



**PEMERINTAH DESA  
KEMUJAN KECAMATAN  
KARIMUNJAWA KABUPATEN  
JEPARA**

**PERATURAN DESA  
KEMUJAN NOMOR 3 TAHUN  
2023**

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH  
(RPJMDes)**

**DESA KEMUJAN**

**PERIODE TAHUN 2023-2028**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
*Bismillahirrahmanirrahim,*

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2023-2028 Desa Kemujan

Dokumen RPJM Desa ini sebagai dasar program kerja Petinggi selama periode 6 (enam) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Petinggi dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan-kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupandan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat, dan keadaan mendesak di tingkat desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2023-2028 Desa Kemujan ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikanterima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjutdan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan RPJM Desa Tahun 2023- 2028 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kemujan, 15 Maret 2023  
Tim Penyusun RPJM

ACHADI

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....ii

PERATURAN DESA TENTANG RPJMDesa ..... iii

BAB I PENDAHULUAN ..... 15

1.1 Latar Belakang..... 15

1.2 Landasan Hukum..... 16

1.3 Maksud danTujuan..... 19

    a. Maksud ..... 19

    b. Tujuan..... 19

1.4 Hubungan RPJMDesa Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ..... 20

1.5 Alur Penyusunan dan Sitematika RPJM Desa..... 20

    a. Pembentukam Tim RPJM Desa ..... 21

    b. Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan  
        Perencanaan Pembangunan Desa..... 21

    c. Penyusunan Rancangan RPJM Desa ..... 21

    d. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa  
        ..... 22

    e. Penyelenggaraan Musyawarah Desa ..... 22

    f. Sosialisasi RPJM Desa ..... 22

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA..... 25

2.1 Sejarah Desa ..... 25

2.2 Kondisi Umum Desa ..... 29

    2.2.1 Kondisi Geografis ..... 29

    2.2.2 Demografi Desa..... 30

        1. Jumlah Penduduk ..... 30

            A. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Gender ..... 31

            B. Jumlah Penduduk Menurut Umur..... 32

            C. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan..... 33

        2. Jumlah Keluarga ..... 33

            A. Jumlah Keluarga Menurut Wilayah..... 33

        3. Angkatan kerja ..... 35

            A. Jumlah Penduduk Usia Kerja ..... 35

            B. Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis  
                Pekerjaan ..... 35

    2.2.3 Kondisi Sosial Budaya..... 36

        2.2.3.1 Agama ..... 36

        2.2.3.2 Keadaan Kesehatan ..... 36

        2.2.3.3 Kemiskinan..... 39

        2.2.3.4 Penyandang Masalah Sosial ..... 40

	2.2.4	Kodisi Perekonomian Desa .....	40
	2.2.4.1	Mata Pencaharian Penduduk.....	41
	2.2.4.2	Pendapatan Desa .....	41
	2.2.4.3	Tingkat Pengangguran .....	42
	2.2.4.4	Perekonomian Desa .....	42
	2.2.5	Kondisi Sarana Prasarana Infrastruktur Desa.....	46
	2.2.6	Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang.....	49
	2.3	Struktur Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa.....	49
	2.3.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	49
	2.3.2	Badan Permusyawaratan Desa.....	50
	2.3.3	Lembaga Kemasyarakatan Desa.....	51
	2.3.3.1	Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) .....	51
	2.3.3.2	Susunan Kepengurusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).....	51
	2.3.3.3	Susunan Kepengurusan Karang Taruna .....	52
BAB	III	POTENSI, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DESA .....	53
	3.1	Potensi Desa .....	53
	3.1.1	Sumber Daya Alam .....	53
	3.1.2	Sumber Daya Manusia .....	53
	3.1.3	Sumber Daya Pembangunan .....	53
	3.1.4	Sumber Daya Sosial Budaya .....	54
	3.1.5	Kelembagaan .....	54
	3.2	Permasalahan Pembangunan.....	54
	3.2.1	Bidang Infrastruktur .....	54
	3.2.2	Lingkungan Hidup.....	54
	3.2.3	Ekonomi .....	54
	3.2.4	Sosial Budaya .....	54
	3.2.5	Bidang Pemerintahan .....	55
	3.3	Isu Strategis Desa .....	55
	3.3.1	Aspek Infrastruktur.....	56
	3.3.2	Aspek Lingkungan Hidup .....	57
	3.3.3	Aspek Ekonomi .....	57
	3.3.4	Aspek Sosial Budaya.....	58
	3.3.5	Aspek Pemerintahan.....	58
BAB	IV	KEBIJAKAN DAN KINERJA KEUANGAN DESA .....	59
	4.1	Kinerja Keuangan Tahun Tahun Sebelumnya.....	59
	4.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBDesa .....	59
	4.1.2	Kinerja Pengelolaan Aset Desa .....	59
	4.2	Kebijakan Keuangan Tahun Tahun Sebelumnya .....	64
	4.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran .....	64
	4.2.2	Kebijakan Pembiayaan Desa .....	66

BAB	V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....	67
		5.1 Visi .....	67
		5.2 Misi .....	71
		5.3 Tujuan dan Sasaran.....	72
BAB	VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA .....	75
		6.1 Strategi Pembangunan Desa.....	75
		6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	76
BAB	VII	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	79
		7.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa.....	79
		7.2 Indikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa .....	81
BAB	VIII	PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF .....	83
		8.1 SDGs Desa .....	83
		8.2 Program dan Kegiatan.....	86
		8.2.1 Bidang Pemerintah Desa .....	86
		8.2.2 Bidang Pembangunan Desa.....	87
		8.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa .....	89
		8.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat .....	90
		8.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.....	91
BAB	IX	PENUTUP.....	93
		9.1 Pedoman Transisi .....	93
		9.2 Kaedah Pelaksanaan.....	93
		9.3 Penutup.....	93

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



PETINGGI KEMUJAN  
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA KEMUJAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2023 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI KEMUJAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Jepara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kemujan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 39 );
22. Peraturan Desa Kemujan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kemujan Tahun 2018 Nomor 3)



23. Peraturan Petinggi Kemujan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kemujan (Berita Desa Kemujan Tahun 2021 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMUJAN

dan  
PETINGGI KEMUJAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2023 - 2028

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Jepara
3. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat KecamatanDesa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Petinggi adalah Petinggi Kemujan
5. Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan

unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
17. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa
18. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
19. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan Keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Petinggi, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar Keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi Petinggi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Petinggi pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
28. Misi Petinggi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Petinggi agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
29. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 (enam) Tahunan.
30. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Desa yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program.
31. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Desa untuk mencapai sasaran.
32. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Desa yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
33. Prioritas Pembangunan Desa adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Desa yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMDesa.
34. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
35. Program pembangunan Desa adalah program strategis Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMDesa.
36. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
37. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disebut LKD, adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dana pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

38. Lembaga Adat Desa, yang selanjutnya disebut LAD, adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
39. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
40. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) RPJM Desa Tahun 2023-2028 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman pada pemerintah Desa tentang kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah desa selama 6 (enam) tahun yang memuat visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan Petinggi dalam menjalankan pemerintahan Desa selama masa jabatannya.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa Tahun 2023-2028 adalah :
  - a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
  - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
  - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
  - d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

## BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDESA Pasal 3

- (1) RPJM Desa Kemujan Tahun 2023-2028 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan.
  - b. BAB II : Gambaran Umum Desa
  - c. BAB III : Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis Desa.
  - d. BAB IV : Kebijakan dan Kinerja Keuangan Desa.
  - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
  - f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
  - g. BAB VII : Arah Kebijakan Keuangan Desa
  - h. BAB VIII : Program dan kegiatan Indikatif
  - i. BAB IX : Penutup
  - j. Lampiran-lampiran
- (2) Sistematika RPJMDes Tahun 2023-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

- (1) RPJM Desa Kemujan Tahun 2023-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa.

- (2) Pelaksanaan RPJM Desa Kemujan Tahun 2023-2028 dijabarkan kedalam RKPDesa pada tahun yang bersangkutan.

#### BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

##### Pasal 5

- (1) Arah kebijakan Pembangunan Desa adalah mewujudkan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa dengan prioritas sesuai kondisi obyektif Desa yang tergambarkan pada Sistem Informai Desa.
- (2) Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.
- (3) Penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

#### BAB V PERUBAHAN RPJM DESA

##### Pasal 6

- (1) Petinggi dapat mengubah RPJMDesa dalam hal :
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam situasi khusus seperti bencana alam, bencana non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan / atau kerusuhan sosial, dapat dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Musyawarah Desa perubahan RPJMDesa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa dengan jumlah yang terbatas sesuai ketentuan yang berlaku ketika terjadi situasi khusus.
  - b. Hasil pembahasan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinyatakan sah.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Desa ini harus berpedoman pada RPJM Desa Kemujan Tahun 2023-2028 berdasarkan Peraturan Desa ini

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kemujan

Ditetapkan di Desa Kemujan  
pada tanggal 15 Maret 2023  
PETINGGI KEMUJAN

MAS'UD DWI WIJAYANTO

Diundangkan di Desa Kemujan  
pada tanggal, 15 Maret 2023  
Plt. SEKRETARIS DESA KEMUJAN

ERVAN ZAINUDIN  
LEMBARAN DESA KEMUJAN TAHUN 2023 NOMOR ...3...

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Periode Tahun 2023- 2028 Desa Kemujan merupakan tahapan pencapaian visi rencana Pembangunan Pemerintahan Desa. Secara garis besar pedoman dan arah pembangunan dalam visi dan misi untuk periode 6 tahun kedepan.

#### **1.1 Latar Belakang**

Efektifitas pembangunan Desa Kemujan dalam mengatasi berbagai permasalahan untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat sangat ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Dengan demikian, keberhasilan desa akan memberikan dampak terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintahan desa dengan meningkatkan daya dukung dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup, antara lain :

1. Mutu dan kesesuaian serta ketepatan perangkat lunak Pembangunan Desa (peraturanperundang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain yang terkait).
2. Efektivitas system tata kelola dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa
3. Kemampuan desa dalam menyelenggarakan pembangunan.
4. Kemampuan dan pemberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintah Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus memberikan ruang yang cukup luas dan membawa perubahan paradigma pemerintah kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya.

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan proses tahapan kegiatan penyusunan arah kebijakan pembangunan

yang didasarkan pada pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan Desa.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Desa Kemujan dengan memperhatikan atau mengacu tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Jepara tahun 2023-2028 yang memuat Gambaran Umum Desa,

Pandangan atau Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Desa serta Program dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat dan Desa. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ini selain berfungsi sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan desa, dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Petinggi dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Petinggi dalam laporan pertanggungjawaban Petinggi yang nantinya diserahkan kepada Bupati Jepara. Dalam pelaksanaan RPJMDesa Tahun 2023-2028 akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) pada tahun yang bersangkutan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Setiap aspek rencana pembangunan disusun berdasarkan kajian potensi dan masalah yang ada di desa agar menghasilkan perencanaan yang matang dan relevan. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, efektif dan efisiensi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan RPJM Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2028 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017

- tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444)
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569)
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203)
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262)
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7)
  18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
  19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
  20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 39 );
  21. Peraturan Desa Kemujan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kemujan Tahun 2018 Nomor 5)

22. Peraturan Petinggi Kemujan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kemujan (Berita Desa Kemujan Tahun 2021 Nomor 3)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kemujan Tahun 2023-2028 disusun untuk digunakan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam pembangunan desa dalam jangka 6 tahun kedepan yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan desa secara berjenjang. Oleh karena itu isi dan substansinya mencakup misi, visi, tujuan sasaran, indikator, strategi, kebijakan, program dan pagu indikatif dalam kurun waktu enam tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka RPJMDesa Kemujan Tahun 2023-2028 dimaksudkan untuk :

1. RPJMDesa sebagai Dokumen Induk Perencanaan Pembangunan Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
2. Menampung Aspirasi kebutuhan Masyarakat yang dipadukan dengan program-program pembangunan dari Pemerintah;
3. Menjadi Acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu;
4. Agar Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun;
5. RPJMDesa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ).
6. Agar Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
7. Memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( DU RKPDes )

#### **b. Tujuan**

Adapun Tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kemujan tahun 2023-2028 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran Petinggi Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
2. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
3. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan

daerah;

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
6. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
7. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
8. Sebagai instrumen ( alat ) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan ( apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati );
9. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
10. Membangun kesadaran masyarakat Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif .

#### **1.4 Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

RPJMDesa Kemujan 2023-2028 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah Desa selama 6 (enam) tahun yang disusun berdasarkan kewenangan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengingat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah maka SDGs juga menjadi acuan dalam pembangunan desa. Pengarusutamaan pencapaian SDGs Desa dalam RPJMDesa 2023-2028 dilakukan dalam bentuk rumusan program, kegiatan dan sumber pembiayaannya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

RPJMDesa Kemujan 2023-2028 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran.

#### **1.5 Alur Penyusunan dan Sistematika RPJM Desa**

Adapun Alur Penyusunan RPJMDesa pada Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa adalah sebagai berikut:

#### **a. Pembentukan Tim RPJMDesa**

Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa dilaksanakan dengan proses identifikasi, pemilihan dan pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa. Tim berjumlah ganjil paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang yang terdiri dari pemerintah desa dan unsur masyarakat dengan komposisi paling sedikit 30 % perempuan.

Susunan Tim RPJMDesa ditetapkan dengan Surat Keputusan Petinggi Tentang TimPenyusun RPJMDesa terdiri dari :

1. Pembina dijabat oleh Petinggi
2. Ketua dipilih oleh Petinggi dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian
3. Sekretaris ditunjuk oleh ketua tim
4. Anggota, yang berasal dari unsur perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat desa lainnya.

#### **b. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa**

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa , pencermatan dan penyelarasan data desa, daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa dan penggalian aspirasi masyarakat guna mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan pilihan solusi/kegiatan untuk memperbaiki kondisi sesuai kebutuhan masyarakat.

Pencermatan dan penyelarasan data desa dilakukan atas hasil pendataan SDGs Desa atau profil desa, pendataan Indeks Desa Membangun dan data layanan konvergensi pencegahan stunting desa. Data yang telah diselaraskan selanjutnya disandingkan dengan 18 tujuan SDGs Desasehingga didapatkan program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk kondisi desa yang berkesesuaian dengan SDGs Desa. Sedangkan penggalian aspirasi masyarakat dilakukan berbasis wilayah dan kelompok masyarakat yang selanjutnya dipilah dan disusun berdasarkan 18 tujuan SDGs Desa.

#### **c. Penyusunan rancangan RPJMDesa**

Rancangan RPJMDesa disusun oleh tim penyusun berdasarkan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dengan memperhatikan rekomendasi pada sistem informasi desa (SID). Rancangan RPJMDesa memuat visi dan misi Petinggi, tipologi desa sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, prioritas program dan / atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa dan daftar rancangan RPJMDesa yang memuat prioritas program/kegiatan, target capaian, lokasi, perkiraan volume, tahun pelaksanaan, perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan dan pola pelaksanaan. Rancangan RPJMDesa selanjutnya disampaikan oleh tim penyusunan RPJMDesa kepada Petinggi.

#### **d. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

Pembahasan dan kesepakatan Rancangan RPJMDesa dilakukan Petinggi dengan melaksanakan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang diikuti oleh

Pemerintah Desa, BPD dan unsur perwakilan masyarakat Desa. Pembahasan dilakukan dengan diskusi kelompok terarah yang dibagi berdasarkan pembedaan pada rancangan RPJMDesa.

Berdasarkan kesepakatan musrenbang Desa, tim penyusun melakukan penyempurnaan rancangan RPJMDesa dan menyampaikan kepada Petinggi dan selanjutnya disampaikan Petinggi kepada BPD untuk dibahas BPD dalam musyawarah Internal BPD.

#### **e. Penyelenggaraan musyawarah Desa**

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa guna menetapkan dan mengesahkan RPJM Desa. Musyawarah Desa difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur perwakilan masyarakat Desa. Penetapan RPJMDesa pada musyawarah desa dengan penandatanganan berita acara oleh Petinggi, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.

Berdasarkan berita acara ketetapan musyawarah Desa, Petinggi menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa dan menyampaikan rancangan peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disetujui oleh BPD. Pembahasan dan persetujuan BPD dilakukan dalam musyawarah internal BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD. BPD melaksanakan musyawarah BPD dengan mengundang pemerintah Desa untuk menyepakati bersama peraturan Desa tentang RPJMDesa. Kesepakatan bersama Petinggi dan BPD dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani Petinggi dan BPD. Petinggi menetapkan Peraturan Desa tentang RPJMDesa dan berlaku sejak diundangkan Sekretaris Desa dalam lembaran Desa.

#### **f. Sosialisasi RPJMDesa**

Petinggi menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RPJMDesa melalui system informasi Desa atau media publikasi lainnya.

RPJMDesa Kemujan Tahun 2023-2028 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB. I : Pendahuluan**

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Alur Penyusunan dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

##### **BAB II : Gambaran Umum Desa**

Bagian ini memuat gambaran umum desa yang meliputi : sejarah desa,

Kondisi umum desa dan struktur organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa.

**BAB III : Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis Desa**

Bagian ini memuat potensi desa, permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis Desa.

**BAB IV : Kebijakan dan Kinerja Keuangan Desa**

Bagian ini memuat tentang kinerja dan kebijakan keuangan dan aset desa pada periode RPJMDesa tahun sebelumnya baik kinerja pelaksanaan keuangan, pengelolaan aset, proporsi penggunaan anggaran dan kebijakan pembiayaan desa

**BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Bagian ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Visi dijabarkan dalam misi, padasetiap misi diuraikan tujuannya dan pada setiap tujuan ditentukan sasarannya.

**BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arahkebijakan dari setiap strategi terpilih.

**BAB VII : Arah Kebijakan Keuangan Desa**

Bagian ini memuat materi tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan proyeksi pendapatan desa, pengelolaan belanja desa dan pembiayaan desa.

**BAB VIII : Program dan kegiatan Indikatif**

Bagian ini memuat materi tentang Arah kebijakan yang berkesesuaian dengan SDGs Desa yang terbagi kedalam 18 SDGs dan kegiatan indikatif Pembangunan Desa tahun 2023-2028 yang terbagi dalam 5 Bidang yang dijabarkan dalam sub bidang dan dirinci kedalam kegiatan pembangunan serta strategi pencapaian.

**BAB IX : Penutup**

Bagian ini memuat materi pedoman transisi, kaedah pelaksanaan dan penutup.

**Lampiran- Lampiran :**

Lampiran lampiran diuraikan berdasarkan Hasil Pengkajian Keadaan Desa, yangdituangkan untuk tahun I sd Tahun VI, Daftar lampiran sebagai berikut :

1. Daftar Masalah dan Potensi Berdasarkan Sketsa Desa, Kalender Musim danBagan Kelembagaan
2. Daftar Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya

Pembangunan,dan Sumber Daya Sosial Budaya

3. Format Tabel Daftar Program dan Kegiatan RPJMDesa Tahun 2023-2028
4. Daftar Usulan Masyarakat Dipilah Berdasarkan tujuan SDGS Desa
5. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
6. Format Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang masuk ke Desa
7. Daftar Kegiatan Prioritas Berdasarkan Rekomendasi SID/IDM/Rembug Stunting
8. SK Petinggi tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa
9. BA & Daftar Hadir Musrenbang RPJMDesa
10. BA & Daftar Hadir Musdes Penetapan RPJM Desa
11. BA Kesepakatan Petinggi dan BPD tentang RPJMDesa
12. Dokumentasi



## BAB II

### GAMBARAN UMUM DESA

#### 2.1 Sejarah Desa

Desa Kemujan adalah Desa yang homogen karena memiliki berbagai suku dan budaya. Selain suku Jawa, di Desa Kemujan juga banyak didapati penduduk suku Bugis, Makasar, Buton, Madura, Batak

Desa Kemujan memiliki sejarah yang cukup unik, karena Desa Kemujan merupakan daerah bagian kepulauan Karimunjawa yang sudah dikenal sejak era kemaritiman jauh sebelum kemerdekaan. Lokasi kepulauan Desa kemujan yang strategis berada ditengah laut Jawa dan memiliki kondisi geografis yang cocok sebagai tempat berlindung dari cuaca buruk (ombak dan badai laut) menjadikannya sebagai salah satu rute pelayaran yang ramai lalu lintas. Itu terbukti karena letaknya yang strategis membuatnya banyak disinggahi berbagai suku bangsa baik yang sedang berlayar dari luar negeri nusantara maupun dalam negeri sendiri sejak era kerajaan, era kewalian, era penjajahan dan bahkan sampai saat ini.

Ada berbagai alasan para pelaut sampai dikepulauan karimunjawa, baik itu karena pencarian tempat baru yang sengaja atau tidak sengaja, ekonomi dan perdagangan, alasan konflik di daerah asal, dakwah di era kewalian, kepentingan militer di era penjajahan, keperluan logistik bagi pelaut, berlindung dari cuaca buruk bahkan korban kapal karam dan sebab-sebab lainnya.

Sebagai salah satu buktinya, Desa Kemujan memiliki Dermaga tua di Dusun Telaga yang selalu ramai disinggahi oleh para pelaut. Masyarakat kemujan menyebutnya sebagai “Dermaga **Legon Bajak**” dan kisah yang selalu diceritakan turun temurun mengenai nama tempat tersebut adalah, bahwa Dermaga Legon Bajak merupakan tempat persembunyian dan penyimpanan hasil rampokan para bajak laut saat itu.

Dari berbagai temuan benda-benda kuno (keramik), peninggalan sejarah (petilasan dan makam-makam tua) dan cerita turun temurun yang hidup dalam kehidupan masyarakat Desa Kemujan, diperkirakan bangsa-bangsa yang pernah singgah di wilayah kemujan adalah sebagai berikut :

##### ***Era Kerajaan***

Karena letak kepulauan Karimunjawa yang strategis (ditengah perairan/laut Jawa) sangat mungkin bila kepulauan karimunjawa disinggahi oleh pelaut-pelaut dari berbagai daerah berabad-abad yang lalu.

Di era kerajaan Majapahit lampau, diduga kepulauan Karimunjawa telah disinggahi oleh kerajaan China (era dinasti Ming). Ini dibuktikan telah ditemukannya keramik di perairan pulau Parang yang bermotif Cina dan setelah diteliti disimpulkan telah berusia 500 tahun. Hal ini juga didukung oleh fakta sejarah bahwa pernah terjadi kerjasama dagang antar kerajaan China dengan kerajaan Majapahit yang berkuasa kala itu.

### ***Era Kewalian***

Selain Makam Sunan Syeikh Amir Hasan (Sunan Nyamplungan), di Kemujan (gon Kluwak) juga terdapat banyak makam yang dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat Kemujan sebagai salah satu makam Waliyullah beserta para pengikutnya. Beliau adalah Sayyid Abdullah bin Abdul Lathif. Sebagaimana tujuan Syeh Amir Hasan, tujuan Syeikh Abdullah adalah untuk dakwah atau penyebaran Agama Islam di Desa Kemujan.

### ***Era Penjajahan***

Desa Kemujan juga pernah menjadi saksi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tepat di Dusun Batu Lawan, didapati goa yang oleh masyarakat sekitar disebut sebagai **“Goa Jepang”** Goa tersebut dinamai Goa Jepang karena menurut para sesepuh Desa merupakan peninggalan penjajah Jepang yang diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan dokumen-dokumen penting yang bersifat rahasia dan persenjataan tentara Jepang.

### **ASAL USUL NAMA –NAMA WILAYAH DI DESA KEMUJAN**

Sebelum terbentuknya Desa Kemujan, wilayah tersebut sudah terbagi menjadi beberapa wilayah dengan masing-masing namanya antara lain : Kemujan itu sendiri, Jelamun, Telaga, Batu Lawang, Gelaman, Mrican, Legon pinggir dan Legon tengah.

#### **Kemujan :**

Selain sebagai nama Desa, Kemujan juga digunakan sebagai nama sebuah Dusun dengan 2 (dua) Rw yang padat penghuni. Nama itu diambil dari kata **“Pamujan”** dalam bahasa Jawa yang berarti “Tempat pemujaan yang dimaksud sebenarnya adalah **“Legon Kluwak”** yang sejak dahulu kala sampai saat ini dikeramatkan oleh masyarakat Desa Kemujan, karena disitulah tempat Syeikh Abdullah Bin Lathif asal Persia dimakamkan. Di kelomplek pemakaman itu juga terdapat makam isteri beliau yang bernama Cikmas Rhoelawati Putri Bunga Melur yang merupakan putri dari Raja Sri Wijaya, beserta putrinya yang bernama Salnawati Putri Bunga Melur.

*(Sumber : Bpk. H. Yuslam Said, BA dan Sesepuh Desa Kemujan)*

#### **Legonipah**

Legonipah atau yang biasa disebut Gonipah adalah salah satu kampung yang paling berdekatan dengan Kemujan di sisi baratnya. Menurut hikayatnya yang beredar, Legonipah dahulu kala adalah hutan belantara yang dihuni beberapa penduduk saja dan banyak ditumbuhi pohon nipah, sehingga masyarakat dahulu kala manamai kampung tersebut dengan nama **“Gonipah”** yang dalam bahasa Jawa berarti **“tempat pohon nipah”**

*(Sumber : Bpk. H. Yuslam Said, BA dan Sesepuh Desa Kemujan)*

#### **Jelamun :**

Jelamun merupakan daratan yang memanjang yang bersebelahan dengan Kemujan disisi utaranya kemujan, kampung jelamun memiliki pantai yang subur ditumbuhi berbagai jenis **Padang Lamun** yang dalam bahasa Jawa lokal, masyarakat lebih kerap menyebutnya sebagai “jelamun” oleh sebab itu daerah tersebut dinamai Jelamun.

*(Sumber : Bpk. H. Yuslam Said, BA dan Sesepuh Desa Kemujan)*

### **Telaga :**

Dusun Telaga berada ditengah dataran Desa Kemujan diantara Dusun-dusun lainnya. Awalnya wilayah ini dinamai oleh kebanyakan masyarakat suku bugis dan terdapat beberapa **danau alam kecil**. Masyarakat bugis tersebut kemudian menamai daerah tersebut dengan nama **Telaga** sebagai nama dan identitas tempat tinggalnya. Namun karena posisinya yang sentral, kemudian suku yang lain jawa dan madura turut berbaur dalam wilayah tersebut.

*(Sumber : Para Sesepeuh Warga Telaga)*

### **Gelaman :**

Diambil dari kata “gelam”, sebuah nama pohon yang tumbuh besar di daerah samping Dusun Telaga. Dari cerita yang beredar sebagaimana penamaan daerah-daerah di wilayah Desa Kemujan, kampung ini dinamai dengan nama sesuatu yang banyak didapati di dalamnya, yaitu pohon gelam. Dahulu, jika akan menuju kampung ini maka orang akan mengatakan “ke gelaman” (ke kampung dimana banyak pohon gelam tumbuh di dalamnya).

*(Sumber : Para Sesepeuh Warga Mrican)*

### **Mrican :**

Kampung Mrican terletak di ujung pulau kemujan bagian barat daya Desa Kemujan. Namanya berasal dari sebuah pulau kecil berukuran lebih kurang 20.000 m<sup>2</sup> yang berada di sebelah baratnya. Keberadaan pulau tersebutlah yang kemudian menginisiasi penduduk kampung ini menamai wilayah tinggal mereka dengan nama Mrican yang berarti tempat dimana terdapat pulau mrico (pulau kecil di daerahnya)

*(Sumber : Para Sesepeuh Warga Mrican)*

### **Legon Gede dan Legon Pinggir :**

Kampung Legon Gede dan Legon Pinggir adalah nama kampung yang berbeda namun berdampingan. Meski demikian, daerah geografisnya sama-sama memiliki hamparan pantai berlekuk (legon) dan dikelilingi oleh berbagai jenis tanaman mangrove. Oleh sebab itu, kedua kampung ini dinamai dengan nama Legon Gede dan Legon Pinggir.

### **Batu Lawang :**

Dusun Batulawang adalah sebagian dataran dari Desa Kemujan merupakan ujung sebelah utara Pulau Kemujan yang berbentuk tanjung. Penduduk yang tinggal di Dusun Batulawang adalah mayoritas suku bugis hingga mereka menyebutnya sebagai **Tanjung Batu Lawang**. Nama Batu Lawang sendiri diambil dari dua suku kata bahasa bugis (batu dan lawang / mlawang) yang berarti batu yang berjarak atau jarang, maksudnya adalah batu yang jarang-jarang atau batu yang berjarak. Para pendahulu dusun ini menamainya dengan Batulawang, karena di wilayah tanjungnya terdapat dua pasang batu yang dahulu disebut sebagai batu mandi (karena selalu tersapu ombak seperti layaknya orang sedang mandi menyiramkan air) namun ada juga yang menyebutnya sebagai batu pengantin (karena keberadaannya yang berpasangan seperti sepasang pengantin).

Versi lain dari penamaan Dusun Batulawang adalah asal usul namanya yang disinyalir diambil dari bahasa jawa, batu yang berarti batu dan lawang yang berarti pintu.

Ada sumber yang menerangkan bahwa nama tersebut diambil dari sejarah Gua Jepang yang

ada di dusun tersebut, gua yang digunakan oleh tentara Jepang untuk menyimpan dokumen-dokumen penting dan rahasia juga senjata itu akan terlihat saat air laut surut dan akan tertutup saat air laut pasang, kini gua tersebut tak lagi terlihat karena sudah tertutup oleh pasir dan batu serta terpaan ombak yang menghantam mulut gua tersebut.  
(Sumber : Bpk. Abdul Rasak, Bpk. Abdullah, dan tokoh suku bugis lainnya)

Dalam menjalankan pemerintahan tingkat desa dan kesehariannya, Petinggi dibantu oleh Perangkat Desa, RT dan tokoh masyarakat. Berdasarkan keterangan dari para orang tua, tokoh masyarakat serta catatan-catatan yang ada di Desa Kemujan dapat di susun yang pernah menjabat ataupun menjadi Petinggi Kemujan sebagai berikut :

No.	Nama Petinggi	Masa Bhakti Jabatan
1	Wartinah	Tahun 1982 - 1984
2	Wartinah	Tahun 1984 – 1985
3	Wartinah	Tahun 1985 – 1986
4	-	Tahun 1986 – 1987
5	Abdul Rosyid	Tahun 1987 – 1989
6	Yuslam Said, BA	Tahun 1989 – 1997
7	Abdul Karim	Tahun 1997 – 2000
8	Nur Syahid	Tahun 2000 – 2008
9	Yuslam Said, BA	Tahun 2008 – 2014
10	Muslikin	Tahun 2014 – 2015
11	Muhchlisin	Tahun 2015 – 2016
12	Muslikin	Tahun 2016
13	Muhammad Ilyas. S,Sy	Tahun 2016 - 2022
14	Mas’ud Dwi Wijayanto	Tahun 2022 – 2028

## 2.2 Kondisi Umum Desa

### 2.2.1 Kondisi Geografis

#### A. *Letak dan Luas Wilayah*

Desa Kemujan merupakan salah satu desa di Kecamatan Karimunjawa berada di bagian Utara dari Ibukota Kabupaten Jepara yang berjarak 72,5 km dari pusat kota Kabupaten Jepara (ibu kota Kabupaten Jepara).

Dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa
- 2) Sebelah Timur, berbatasan dengan Laut Jawa
- 3) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Karimunjawa
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Laut Jawa

Luas wilayah Desa Kemujan adalah 1.626 ha atau 16.260.000 km persegi (km<sup>2</sup>) yang sebagian besar merupakan lahan perumahan dan perkebunan. Hal ini lah yang menjadi potensi utama di desa sehingga Mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk adalah nelayan, bertani/berkebun/budidaya.

#### B. *Tofografi dan Jenis Tanah*

Secara topografi Desa Kemujan merupakan wilayah dataran rendah dan dataran tinggi, dengan kondisi topografi yang demikian, Desa Kemujan memiliki variasi ketinggian antara 0,5 m sampai dengan 200 m dari permukaan laut.

Desa Kemujan merupakan daerah dataran rendah dengan kondisi dominan tanah pekarangan. Sehingga dengan kondisi seperti yang dijelaskan diatas mencirikan Desa Kemujan sebagai :

- Daerah Pertanian dan Perikanan
- Daerah Perdagangan Darat
- Daerah Transfortasi Darat

#### C. *Iklim*

Iklim di Desa Kemujan termasuk yang beriklim tropis, musim hujan berkisar antara bulan Oktober sampai dengan bulan April dan musim kemarau atau panas berkisar pada bulan Mei sampai dengan September setiap tahunnya.

2.2.2 Demografi Desa

Gambaran Demografi merupakan gambaran kependudukan dalam arti luas terhadap perkembangan dan persebarannya. Oleh karena itu jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar yang efektif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas baik dengan pertumbuhan yang teratur akan menjadi dasar dalam mencapai tujuan pembangunan.

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2022 berjumlah 3.349 jiwa tersebar di dua puluh (20) RT. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki laki sebanyak 1.738 jiwa dan perempuan sebanyak 1.611 Jiwa.

Tabel. 1  
Jumlah Penduduk tahun 2022

RT	KK	KK (laki-laki)	KK (perempuan)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)
01/01	44	39	5	66	67
02/01	43	41	2	66	67
03/01	53	48	5	71	88
04/01	42	35	7	70	56
01/02	34	26	8	44	53
02/02	32	30	2	53	48
03/02	37	29	8	53	48
04/02	37	30	7	57	59
05/02	93	78	15	150	137
01/03	56	51	5	95	85
02/03	43	39	4	69	56
03/03	59	50	9	98	80
04/03	58	53	5	105	78
01/04	64	53	11	93	88
02/04	83	71	12	134	131
03/04	70	62	8	104	88
04/04	61	54	7	87	97
05/04	42	36	6	71	63
01/05	81	67	14	123	119
02/05	79	67	12	127	111
Jumlah	1.113	961	152	1.738	1.611

Sumber:Sistem Informasi Desa <https://sidhttp://kemujan.jepara.go.id/index.php/siteman>

**A. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Gender**

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki- laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya, dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Berikut Jumlah penduduk Desa Kemujan menurut jenis kelamin per RT tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2  
Jumlah Penduduk Desa Kemujan Menurut Jenis Kelamin per RT  
Tahun 2022 (dalam jiwa)

NO	RT	laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1	RT.01/01	66	67	133
2	RT.02/01	66	67	133
3	RT.03/01	71	88	159
4	RT.04/01	70	56	126
5	RT.01/02	44	53	97
6	RT.02/02	53	40	93
7	RT.03/02	53	48	181
8	RT.04/02	57	59	116
9	RT.05/02	150	137	287
10	RT.01/03	95	85	180
11	RT.02/03	69	56	125
12	RT.03/03	98	80	178
13	RT.04/03	105	78	183
14	RT.01/04	93	88	181
15	RT.02/04	134	131	265
16	RT.03/04	104	88	192
17	RT.04/04	87	97	184
18	RT.05/04	71	63	134
19	RT.01/05	123	119	242
20	RT.02/05	127	111	238
Jumlah		1.738	1.611	3.349

Sumber:<https://sid.http://kemujan.jepara.go.id/index.php/siteman>

**B. Jumlah Penduduk Menurut Umur**

Guna menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data kependudukan berdasarkan kelompok umur. Persebaran penduduk menurut umur sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan banyak sektor seperti tenaga kerja, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sebaran penduduk kelompok umur dominan disuatu wilayah maka dapat dilakukan kebijakan yang lebih tepat dan efisien untuk pengembangan wilayah tersebut. Jumlah penduduk Desa Kemujan berdasarkan kelompok umur tahun 2022 pada tercantum dalam tabel sebagaiberikut:

Tabel. 3

Jumlah penduduk Desa Kemujan Berdasarkan kelompok umur tahun 2022

No	Umur (Rentang)	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	0 S/D 1 TAHUN	74	45	29
2	2 S/D 4 TAHUN	174	87	87
3	5 S/D 9 TAHUN	265	140	125
4	10 S/D 14 TAHUN	300	155	145
5	15 S/D 19 TAHUN	245	118	127
6	20 S/D 24 TAHUN	288	150	138
7	25 S/D 29 TAHUN	271	139	132
8	30 S/D 34 TAHUN	269	150	119
9	35 S/D 39 TAHUN	247	137	110
10	40 S/D 44 TAHUN	262	141	121
11	45 S/D 49 TAHUN	244	111	133
12	50 S/D 54 TAHUN	206	109	97
13	55 S/D 59 TAHUN	161	84	77
14	60 S/D 64 TAHUN	146	75	71
15	65 S/D 69 TAHUN	74	39	35
16	70 S/D 74 TAHUN	62	35	32
17	DI ATAS 75 TAHUN	58	25	33
	JUMLAH	3.349	1.738	1.611
	BELUM MENGISI	0	0	0
	TOTAL	3.349	1.738	1.611

Sumber : <https://sid. http://kemujan.jepara.go.id/index.php/siteman>



**C. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Jumlah penduduk Desa Kemujan berdasarkan pendidikan tahun 2022 tercantum dalam table berikut :

Tabel. 4  
Jumlah Penduduk Desa Kemujan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan Dalam KK	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	TIDAK / BELUM SEKOLAH	474	224	250
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	411	224	187
3	TAMAT SD / SEDERAJAT	1.250	645	605
4	SLTP/SEDERAJAT	588	305	283
5	SLTA / SEDERAJAT	534	289	245
6	DIPLOMA I / II	14	11	3
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	6	2	4
8	DIPLOMA IV/ STRATA I	72	38	34
9	STRATA II	0	0	0
10	STRATA III	0	0	0
	JUMLAH	3.349	1.738	1.611
	BELUM MENGISI	0	0	0
	TOTAL	3.349	1.738	1.611

Sumber: <https://sid. http://kemujan.jepara.go.id/index.php/siteman>

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja disuatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

**2. Jumlah Kepala Keluarga**

**A. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Wilayah**

Berdasarkan data monografi semester I tahun 2022, jumlah Kepala Keluarga atau KK tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 5  
Jumlah Kepala Keluarga atau KK Desa Kemujan  
Semester I Tahun 2022

No	RT	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Rt. 01 / RW. 01	133	44
2	Rt. 02 / RW. 01	133	43
3	Rt. 03 / RW. 01	159	53
4	Rt. 04 / RW. 01	126	42
5	Rt. 01 / RW. 02	97	34
6	Rt. 02 / RW. 02	93	32
7	Rt. 03 / RW. 02	101	37
8	Rt. 04 / RW. 02	116	37
9	Rt. 05 / RW. 02	287	93
10	Rt. 01 / RW. 03	180	56
11	Rt. 02 / RW. 03	125	43
12	Rt. 03 / RW. 03	178	59
13	Rt. 04 / RW. 03	183	58
14	Rt. 01 / RW. 04	181	64
15	Rt. 02 / RW. 04	265	83
16	Rt. 03 / RW. 04	192	78
17	Rt. 04 / RW. 04	184	61
18	Rt. 05 / RW. 04	134	42
19	Rt. 01 / RW. 05	242	81
20	Rt. 02 / RW. 05	238	79
<b>JUMLAH</b>		<b>3.349</b>	<b>1.113</b>

Sumber: <https://sid. http://kemujan.jepara.go.id/index.php/siteman>

Dilihat dari tabel diatas jumlah Keluarga yang paling banyak terdapat di RT 05 RW.02(93 KK) dan terendah terdapat di RT 02 RW.02 (32 KK)

3. Angkatan Kerja

Angka pengangguran di Desa Kemujan cenderung mengalami penurunan meskipun dengan laju yang lambat.

A. Jumlah Penduduk Usia Kerja

Dilihat dari angkatan kerja, jumlah penduduk berdasarkan usia kerja pada tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kerja

Angkatan Tenaga Kerja	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
Usia Tenaga Kerja (15-65th)	1.244	1.125	2.369
Usia Bukan Tenaga Kerja	97	100	197

Sumber: Profil Desa 2022

Dari jumlah penduduk yang usianya termasuk usia kerja, ada sebagian yang bekerja dan tidak bekerja atau menganggur.

B. Jumlah Penduduk Bekerja Berdasar Jenis Pekerjaan

Berdasarkan data jumlah penduduk yang bekerja tersebut diatas dapat dilihat jumlah penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan seperti dalam tabel berikutini:

Tabel. 7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	360	185	175
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	809	0	809
3	PELAJAR/MAHASISWA	726	376	350
4	PENSIUNAN	6	6	0
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	15	12	3
6	PERDAGANGAN	28	6	22
7	PETANI/PEKEBUN	67	43	24
8	KARYAWAN SWASTA	49	32	17
9	KARYAWAN HONORER	5	4	1
10	TUKANG CUKUR	1	1	0
11	TUKANG BATU	1	1	0
12	TUKANG KAYU	28	28	0
13	TUKANG JAHIT	0	0	0
14	USTADZ/MUBALIGH	0	0	0
15	GURU	25	11	14
16	SOPIR	1	1	0
17	PEDAGANG	2	0	2
18	PERANGKAT DESA	10	9	1
19	PETINGGI	1	1	0
20	BIARAWATI	0	0	0
21	WIRASWASTA	733	546	187
	JUMLAH	2.867	1.262	1.605
	BELUM MENGISI	0	0	0
	TOTAL	2.867	1.262	1.605

Sumber: <https://sid. http://kemujan.jepara.go.id/index.php/siteman>

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2022, jenis pekerjaan penduduk sebagian besar didominasi oleh Mengurus Rumah Tangga, dan profesi mata pencaharian terbanyak adalah Wiraswasta.

2.2.3 Kondisi Sosial Budaya

Keadaan Sosial budaya berisikan tentang data-data keadaan sosial masyarakat yang mencakup agama, keadaan kesehatan, kemiskinan, serta penyandang masalah sosial.

2.2.3.1 Agama

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Desa Kemujan sebesar 3.323 jiwa dan seluruhnya menganut agama islam.

Tabel. 8  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Agama

No	RT	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Rt. 01/01	133	0	0	0	0	0
2	Rt. 02/01	133	0	0	0	0	0
3	Rt. 03/01	146	13	0	0	0	0
4	Rt. 04/01	126	0	0	0	0	0
5	Rt. 01/02	96	0	1	0	0	0
6	Rt. 02/02	93	0	0	0	0	0
7	Rt. 03/02	97	4	0	0	0	0
8	Rt. 04/02	111	5	0	0	0	0
9	Rt. 05/02	287	0	0	0	0	0
10	Rt. 01/03	178	2	0	0	0	0
11	Rt. 02/03	128	0	0	0	0	0
12	Rt. 03/03	178	0	0	0	0	0
13	Rt. 04/03	183	0	0	0	0	0
14	Rt. 01/04	181	0	0	0	0	0
15	Rt. 02/04	265	0	0	0	0	0
16	Rt. 03/04	192	0	0	0	0	0
17	Rt. 04/04	184	0	0	0	0	0
18	Rt. 05/04	134	0	0	0	0	0
19	Rt. 01/05	241	1	0	0	0	0
20	Rt. 02/05	238	0	0	0	0	0
Jumlah		3.323	25	1	0	0	0

Sumber: <https://sid.http://kemujan.jepara.go.id/index.php/siteman>

2.2.3.2 Keadaan Kesehatan

Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan

derajat kesehatan pada khususnya. Untuk mencapai umur harapan hidup yang baik maka upaya-upaya telah dilakukan antara lain dengan memasyarakatkan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), pentingnya upaya kesehatan preventif kepadakelompok lanjut, upaya pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olahraga yang teratur dan pentingnya konsumsi makanan yang seimbangbagi usia lanjut, Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia maupun Balita melalui kegiatan Posyandu serta memfasilitasi kegiatan Posyandu di Desa Kemujan Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu.

Jumlah posyandu baik posyandu balita, lansia maupun posbindu di Desa Kemujan terdiri dari enam (6) posyandu balita, satu (1) posyandu lansia dan satu (1) posyandu posbindu.

Selain itu juga sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembinaan kesehatan dan remaja di Desa Kemujan terdapat kader bina keluarga balita (BKB), bina keluarga lansia (BKL), bina keluarga remaja (BKR) dan Pusat informasi dan konseling remaja (RIK-Remaja).

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi dilahirkan sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Pada tahun 2021 dan 2022 di Desa Kemujan terdapat (0) bayi meninggal.

Selain angka kematian bayi yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakatadalah angka kematian ibu (AKI). Pada tahun 2021 dan tahun 2022 ada/ tidak terdapat Kematian Ibu (AKI) Daftar rincian jumlah AKI dan AKB di Desa Kemujan seperti tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 9  
Jumlah AKI dan AKB Desa Kemujan

No	RT	Tahun 2021		Tahun 2022	
		AKI	AKB	AKI	AKB
1	Rt. 01/01	0	0	0	0
2	Rt. 02/01	0	0	0	0
3	Rt. 03/01	0	0	0	0
4	Rt. 04/01	0	0	0	0
5	Rt. 01/02	0	0	0	0
6	Rt. 02/02	0	0	0	0
7	Rt. 03/02	0	0	0	0
8	Rt. 04/02	0	0	0	0
9	Rt. 05/02	0	0	0	0
10	Rt. 01/03	0	0	0	0
11	Rt. 02/03	0	0	0	0

12	Rt. 03/03	0	0	0	0
13	Rt. 04/03	0	0	0	0
14	Rt. 01/04	0	0	0	0
15	Rt. 02/04	0	0	0	0
16	Rt. 03/04	0	0	0	0
17	Rt. 04/04	0	0	0	0
18	Rt. 05/04	0	0	0	0
19	Rt. 01/05	0	0	0	0
20	Rt. 02/05	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0

Sumber:Profil Desa

- Upaya pencegahan kematian bayi dan kematian ibu yang dilakukan oleh PemerintahDesa Kemujan antara lain :
- 1) Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader sehat desa (PPKBD dan SubPPKBD) untuk pendampingan ibu hamil beresiko tinggi.
  - 2) Kegiatan-kegiatan kelas ibu hamil dan pemberian makanan tambahan ibu hamil.

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita yang memiliki status gizi buruk terhadap jumlah balita. Standar yang digunakan untuk menilai status gizi balita dilihatdari berat badan menurut umur. Pada tahun 2022, angka gizi buruk di Desa Kemujanmencapai 0,01% atau tidak terdapat kasus balita gizi buruk dari jumlah balita sebesar 14 balita. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus balita gizi buruk, Pemerintah Desa Kemujan bekerja sama dengan Puskesmas Pugaan melakukan pendampingan, serta melalui APBDesa memberikan bantuan.

A. Fasilitas Jamban/MCK

Rumah tinggal berakses jamban atau MCK sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk buang air besar muapun kecil yang memenuhi syarat kesehatan. Pada tahun 2022 sebagian besar masyarakat sudah mempunyai jamban /MCK namun masih terdapat jamban/MCK yang kurang layak serta perlu perbaikan

Pada tahun 2022 dengan adanya program Sandes dari PUPR dan dukungan APBDesa maka telah tercapai target seluruh masyarakat di Desa Kemujan sudah memiliki jamban/MCK sendiri yang berkualitas.

B. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Penyakit

Jumlah Angka kesakitan atau kasus penyakit pada tahun dua tahun terakhir di Desa Kemujan sebagaimana tercantum dalam table berikut :

Tabel. 10  
Jumlah Angka Kesakitan atau jenis Penyakit

No	Jenis Penyakit	2021	2022
1	Covid-19		
2	Malaria		
3	Demam Berdarah		
4	Muntaber		
5	Kaki Gajah		
6	Paru-paru	2	2
7	Stroke	10	10
8	Diabetes	51	51
Jumlah		63	63

Sumber: Profil Desa

### 2.2.3.3 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur sisi pengeluaran. Angka kemiskinan adalah presentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan.Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulanuntuk memenuhi standar minimum kebutuhan–kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penduduk miskin Desa Kemujan pada tahun2021-2022 dapat dilihat seperti dalam tabel berikut :

Tabel. 11  
Jumlah KK Miskin Desa Kemujan

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Persentase
1	2021	1.091	103	1,1
2	2022	1.104	103	1,13

Sumber: Profil Desa

Masalah utama di Desa Kemujan adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya seperti bahan makanan pokok dan rumah layak huni.

Permasalahan rumah layak huni adalah satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga, karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai upaya untuk penanganan kemiskinan yang telah ada di Desa Kemujan, diantaranya melalui Program

Bedah Rumah dan Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD) Pemberdayaan dan Bantuan Modal Usaha Kelompok Masyarakat.

**2.2.3.4 Penyandang Masalah Sosial**

Cacat fisik maupun cacat mental merupakan keterbatasan seseorang dari sisi fisik maupun mental. pada tahun 2022 jumlah penyandang cacat fisik maupun mental di wilayah Desa Kemujan sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 12  
Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Cacat mental

No	RT	Jumlah Penyandang Cacat Fisik	Jumlah Penyandang Cacat Mental
1	Rt. 001/001	1	0
2	Rt. 002/001	2	0
3	Rt. 003/001	1	0
4	Rt. 004/001	0	0
5	Rt. 001/002	0	0
6	Rt. 002/002	0	0
7	Rt. 003/002	0	2
8	Rt. 004/002	1	0
9	Rt. 005/002	2	0
10	Rt. 001/003	0	3
11	Rt. 002/003	0	0
12	Rt. 003/003	0	0
13	Rt. 004/003	1	2
14	Rt. 001/004	0	2
15	Rt. 002/004	0	0
16	Rt. 003/004	1	1
17	Rt. 004/004	1	1
18	Rt. 005/004	0	1
19	Rt. 001/005	3	0
20	Rt. 002/005	1	0
Jumlah		14	12

Sumber: Profil Desa

**2.2.4 Kondisi Perekonomian Desa**

Kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Kemujan sangat mendukung baik segi perkembangan ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi ekonomi menggambarkan tentang perekonomian masyarakat dan mata pencaharian penduduk Desa Kemujan dalam berbagai profesi yang mencakup mata pencaharian penduduk, pendapatan desa, tingkat pengangguran, dan perekonomian desa.



2.2.4.1 Mata Pencaharian Penduduk

Guna menentukan menentukan kebijakan pembangunan secara tepat diperlukan pula data mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data mata penduduk Desa Kemujan tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel. 13  
Jumlah mata pencaharian penduduk Desa Kemujan Tahun 2022

No	Pekerjajaan	Jumlah
1	ASN/TNI/POLRI	0
2	Karyawan	50
3	Wiraswasta	733
4	Tani	67
5	Buruh Batu	0
6	Buruh Kayu	0
7	Pensiunan	6
8	Pelajar/Mahasiswa	726
9	Jasa	0
10	Pedagang	28
11	Ibu Rumah Tangga	809
12	Lain lain	0
13	Belum/Tidak Bekerja	360
Jumlah		2.779

Sumber Profil Desa

2.2.4.2 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa, yang meliputi Pendapatan Asli Desa dan dana transfer.

Gambaran tentang pendapatan desa tahun anggaran 2020–2022 menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Desa Kemujan sebagaimanatertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 14  
Gambaran Perkembangan Perekonomian Desa Kemujan Tahun 2020-2022

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
	Pendapataan			
A	Pendapatan Asli Desa	-	-	-
1	Hasil Usaha Desa	-	3.500.000	5.500.000
2	Hasil Aset Desa	-	-	-
3	Lain Lain PADes	-	-	-

B	Dana Transfer	-	-	-
1	Dana Desa	1.243.766.000	1.332.732.000	863.198.000
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	65.805.000	78.297.000	95.169.000
3	Aloaksi Dana Desa	603.132.000	588.485.000	594.259.000
4	Bantuan Keuangan Provinsi	455.000.000	141.000.000	553.000.000
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	-	-	290.000.000
C	Pendapatan lain lain	1.740.000	-	-

Sumber: Kaur Keuangan

### 2.2.4.3 Tingkat Pengangguran

Jumlah penduduk usia kerja (15-65 Tahun) pada tahun 2022 mencapai 2.177 orang, sedang penduduk usia kerja yang sudah bekerja baik di sector formal atau non formal sebanyak 1.454 orang. Dengan demikian pada tahun 2022 angka pengangguran di Desa Kemujan sebanyak 0 orang.

Kesempatan kerja yang tersedia di Desa Kemujan cukup banyak, dari angka pengangguran tersebut karena disebabkan beberapa permasalahan seperti:

- Tidak memiliki keterampilan bekerja/ lemahnya penguasaan ketrampilan spesifik yang dibutuhkan sekitar 0,02%
- Masih menjadi tanggungan orang tua sekitar 3,4%
- Mahasiswa/Pelajar/Ibu Rumah Tangga sekitar 2,1%
- Enggan bekerja sekitar 0%

Disamping itu juga masalah ketenagakerjaan di Desa Kemujan adalah lemahnya jiwa kewirausahaan yang ada dalam masyarakat, bahkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan bukan menciptakan lapangan kerja.

Sementara lulusan SD dan SMP karena tidak memiliki daya tawar mereka cenderung untuk menerima pekerjaan apapun. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui program kerja sama dengan pemerintah maupun swasta dalam peningkatan SDM serta perluasan lapangan kerja, dan pelatihan-pelatihan keterampilan.

### 2.2.4.4 Perekonomian Desa

Perekonomian Desa Kemujan pada tahun 2022 didominasi oleh sektor-sektor utama yaitu sektor perikanan/nelayan, pertanian, Perkebunan, perdagangan, kerajinan, jasa.

#### A. Investasi Pemerintah Desa

Investasi pemerintah desa berupa investasi pembangunan melalui pos pembangunan infrastruktur di wilayah masing-masing RT. Besaran investasi pembangunan pemerintah desa Kemujan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 15  
Besaran Invenstasi Pembangunan Desa  
Kemujan Tahun 2020 sd 2022

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Persentasi dari pendapatan
1	2020	907.205.000	0,38%
2	2021	746.729.000	38%
3	2022	718.073.000	31%

Sumber: LPJAPB Desa

**B. Investasi Masyarakat**

Keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tertuang dalam swadaya masyarakat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian desa. Secara garis besar investasi masyarakat ditanamkan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain: pengerasan jalan, perbaikan saluran irigasi, tempat peribadatan, dan lain-lain. Besaran investasi masyarakat desa Kemujan selengkapnya disampaikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 16  
Besaran Invenstasi Masyarakat Desa Kemujan  
Tahun 2020 sd 2022

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Persentasi dari pendapatan
1	2020	82.715.000	3,5 %
2	2021	645.000.000	30,1 %
3	2022	719.000.000	29,9 %

Sumber: LPJAPBDesa

**C. Pertanian, Perikanan dan Peternakan**

Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dalam bidang pertanian, perikanan dan peternakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Berkembangnya usaha pertanian rumput laut di desa kemujan
- 2) Berkembangnya budidaya udang yang di tenaga kerja masyarakat.
- 3) Besarnya potensi nelayan tangkap

Berkaitan dengan pertanian, perikanan dan peternakan, permasalahan yang muncul antara lain :

- 1) Produksi rumput laut yang kurang membaik dikarenakan cuaca
- 2) Hasil tangkap nelayan mulai berkurang
- 3) Budidaya udang bermasalah

**D. Perindustrian**

Industri yang ada di Desa Kemujan di dominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi.

Yang patut di catat jenis industri yang ada di desa kemujan bersifat kepemilikan pribadi. Sedang industri yang menjadi andalan adalah :

- 1) Kerajinan sapu dan souvenir (menengah)
- 2) Industri Makanan kue (kecil)

Beberapa permasalahan yang melingkupi industri kecil di desa kemujan

- 1) Lemahnya daya saing
- 2) Akses pasar yang terbatas
- 3) Pasar desa tidak produktif

- 4) Inovasi yang belum berkembang serta
- 5) Minimnya penggunaan teknologi (low input technology)

Sehingga pendampingan usaha seperti pembinaan manajemen, kemitraan dan jaringan pemasaran diperlukan agar industri kecil yang ada bisa berkembang secara lebih baik lagi.

**E. Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro**

Desa Kemujan memiliki sebuah Koperasi yang bernama Koperasi “.....” namun sejak tahun ..... sampai dengan sekarang koperasi di Desa Kemujan sudah tidak aktif lagi.

Sedangkan lembaga keuangan mikro non koperasi di Desa Kemujan terdapat Simpan Pinjam yang dikelola UPK dan yang dikelola oleh Gapoktan.

Selain kedua lembaga tersebut, terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Jiwa Trisna” di Desa Kemujan yang sudah berkembang dengan jenis usaha Simpan pinjam (sp), BUMDes Jiwa Trisna merupakan bentuk dukungan dan program kerja pemerintah desa kemujan dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat khususnya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan asli desa.

Permasalahan yang ada antara lain :

- 1) Adanya koperasi yang sudah tidak aktif
- 2) Terbatasnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pengelolanya sehingga berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan koperasi.
- 3) Permodalan Bumdes yang masih terbatas.

**F. Kesejahteraan Sosial**

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator derajat kesejahteraan masyarakat secara umum adalah angka kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup dan angka kematian bayi. Berdasarkan data yang ada tahun 2021 dan 2022 derajat kesejahteraan masyarakat desa kemujan adalah sebagai berikut:

Tabel. 17  
Indikator Derajat Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2021 sd 2022

No	Uraian	2021	2022
1	Angka kematian ibu melahirkan	0	0
2	Angka Kematian Bayi	0	0
3	Kekurangan Gizi pada Balita	14	14
4	Usia Harapan Hidup (Normal)	270	282

Sumber : Data dari Pukesmas

2.2.5 Kondisi Sarana Prasarana Infrastruktur Desa

Desa Kemujan memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap wilayah, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

Tabel. 18  
Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan

No	Uraian	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Puskesmas	0	0	0
2	Puskesmas Pembantu/PKD	1	1	1
3	Apotik	0	0	0
4	Dokter Umum	0	0	0
8	Dokter Gigi	0	0	0
9	Dokter spesialis	0	0	0
11	Bidan	1	1	1
12	Poskesdes/Polindes	0	0	0
13	Posyandu	6	6	6

Sumber : Profil Desa

Tabel. 19  
Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Kelompok Bermain (KB)	PAUD Permata Bunda	Rt.01/03	Sedang
2	Taman Kanak-Kanak	TK Lukmanul Hakim	Rt.02/04	Sedang
3	TK/TPQ/TPA/RA	TPQ. Sayyid Abdullah	Rt.04/01	Sedang
		TPQ. Bustanul Mukminin	Rt.05/02	Sedang
		TPQ. Nurul Amin	Rt.03/03	Sedang
		TPQ. Yanbaul Husna	Rt.02/04	Sedang
		TPQ. Al-Muttaqin	Rt.03/04	Sedang
		TPQ. Mambaul Ulum	Rt.01/05	Sedang
		RA. Sayyid Abdullah	Rt.04/01	Sedang
		RA. Bustanul Mukminin	Rt.05/02	Sedang
		RA. Darul Muttaqin	Rt.03/04	Sedang
		RA. Mambaul Ulum	Rt.01/05	Sedang
	MTS	Safinatul Huda 2	Rt.05/02	Sedang
	MA	Safinatul Huda 2	Rt.05/02	Sedang
4	SD Negeri	SDN 1 Kemujan	Rt.01/02	Sedang

		SDN 3 Kemujan	Rt.01/03	Sedang
		SDN 4 Kemujan	Rt.02/05	Sedang
		SDN 5 Kemujan	Rt.02/04	Sedang

Sumber : Profil Desa

Tabel. 20  
Sarana Prasarana Keagamaan

No.	Jenis Sarana Prasarana	Nama Sarana Prasarana	Lokasi	Kondisi
1	Mosholla/Langgar	Darul Hikmah	Rt.01/01	Baik
2		Al Ikhlas	Rt.03/01	Baik
3		Roudlotul Mubtadi	Rt.04/01	Baik
4		Annur	Rt.01/02	Baik
5		Hidayatul Mubtadi	Rt.03/02	Baik
6		Bustanul Mukminin	Rt.05/02	Baik
7		Al Amin	Rt.01/03	Baik
8		Al Hidayah	Rt.02/03	Baik
9		Al Mubarrok	Rt.03/03	Baik
10		Baitul Akrom	Rt.01/04	Baik
11		Darul Hikmah	Rt.01/04	Baik
12		Baitul Muasyaroh	Rt.02/04	Baik
13		Almuttaqin	Rt.04/04	Baik

Sumber : Profil desa

Tabel. 21  
Jumlah Sarana Prasarana Desa

No	Jenis Prasarana & Sarana Desa	Keberadaan	Jumlah
1	Kantor Camat .....	Tidak ada	0 buah
2	Kantor KUA .....	Tidak ada	0 buah
3	Kantor Desa Kemujan	Ada	1 buah
4	Pasar Desa	Ada	1 buah
5	BUMDes	Ada	1 buah
6	SAB	Ada	1 buah
7	WC Umum	Ada	6 buah
8	Fasilitas Olahraga	Ada	3 buah
9	Perpustakaan Desa	Ada	1 buah
10	Jalan ber aspal	Ada	1 buah
11	Jalan Rabat Beton	Ada	18 buah
12	Jalan berbatu/tanah	Ada	15 buah
13	Jembatan kecil	Ada	2 buah
14	Jembatan sedang/besar	Ada	2 buah
15	Bendungan	Tidak ada	
16	Jaringan irigasi	Tidak ada	
17	Lapangan Bola	Ada	3 buah
18	Gedung Olahraga/Gedung Serbaguna	Ada	1 buah

Sumber : Profil Desa



2.2.6 Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Adapun sumber daya alam yang ada di Desa Kemujan sebagian besar adalah padahasil perikanan, pertanian dan perkebunan, diantaranya pertanian rumput laut dan perkebunan kelapa. Karena wilayah desa kemujan yang sebagian besar adalah wilayah pesisir pantai yang sangat berpotensi sebagai wilayah tangkapan ikan laut.

2.3 Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

2.3.1 Stuktur Organisasi Pemerintah Desa


Sebagaimana berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2016 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa terdiri dari Petinggi dan dibantu oleh Perangkat Desa.

Menurut tingkat pendidikannya, kondisi perangkat desa kemujan Tahun 2022 seperti ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut ini :

Tabel. 22  
Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa  
Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Persentasi
1.	S1	4	0,43
2.	SLTA	6	0,5
3.	SLTP		
4	SD	1	0,09
Jumlah		11	1,02

Adapun Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kemujan sebagai berikut:



Tabel 23  
Daftar Nama Perangkat Desa Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	Mas’ud Dwi Wijayanto	Petinggi
2	Ervan Zainudin	Plt. SekretarisDesa
3	Rukati	Kaur Keuangan
4	Ervan Zainudin	Kaur Umum & Perencanaan
5	Achadi	Kasi Pemerintahan
6	Mazmur Imran Sihite	Kasi Kesejahteraan
7	Mazmur Imran Sihite	Kasi Pelayanan
8	Mustakim	Kamituo 1
9	Budi Hartono	Kamituo 2
10	Ubaidurrahman	Kamituo 3
11	Abdul Rasak	Kamituo 4

Tabel 24  
Daftar Nama Staff Pemerintah Desa

NO	NAMA	JABATAN
1	Eklas Anam	Staf Kaur Perencanaan
2	Nor Listiyono	Staf Kaur Keuangan

2.3.2 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa(BPD) terdiri dari :

Tabel 25  
Daftar Nama BPD

No	Nama	Jabatan
1	Tajukding	Ketua
2	Muhsin Al atas	Wakil Ketua
3	Gufron Wahid	Sekretaris
4	Bambang Zakaria	Anggota
5	Junaidi	Anggota
6	Khoirul Amin	Anggota
7	Ulfaturrohimiah	Anggota

**2.3.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Desa**

**2.2.3.1 Susunan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)** Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dengan struktur organisasi sebagaiberikut :

Tabel 26  
Daftar Nama LPM

No	Nama	Jabatan
1	Abdul Ajid	Ketua
2	Khalimi	Sekretaris
3	Nur Choliq	Bendahara
4	Miyanto	Anggota
5	Muriyanto	Anggota
6	Abdul Wahab	Anggota
7	Ali Zuni	Anggota

**2.2.3.2 Susunan Kepengurusan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel 27  
Daftar Nama PKK

NO	NAMA	JABATAN
1	Ny. Niki Anzar Sari	Ketua
2	Ny. Muayati	Wakil Ketua
3	Ny. Riris Purmayantik	Sekretaris 1
4	Ny. Isnaini	Sekretaris 2
5	Ny. Darmawati	Bendahara 1
6	Ny. Mujiati	Bendahara 2

	<i>POKJA I</i>	
1	Ny. Dwi Kurniawati	Ketua
2	Ny. Ismawati	Wakil Ketua
3	Ny. Ida Royani	Sekretaris
4	Ny. Ngatonah	Anggota
5	Ny. Hidayatul Khasanah	Anggota
	<i>POKJA II</i>	
1	Ny. Dewi Listiyaningsih	Ketua
2	Ny. Lilis Setyaningsih	Wakil Ketua
3	Ny. Nur Liyanah	Sekretaris
4	Ny. Hasriyani	Anggota
5	Ny. Nurul Azizah	Anggota
	<i>POKJA III</i>	
1	Ny. Rahmawati	Ketua
2	Ny. Nur Faidah	Wakil Ketua
3	Ny. Nikmatun Najzah	Sekretaris
4	Ny. Islamah	Anggota
5	Ny. Agustin Khoirunnisa	Anggota
	<i>POKJA IV</i>	
1	Ny. Masdarina	Ketua
2	Ny. Ulfaturrohimiah	Wakil Ketua
3	Ny. Nor Hayatin	Sekretaris
4	Ny. Lilis Mardiyanti	Anggota
5	Ny. Sudarni	Anggota

### 2.2.3.3 Susunan Kepengurusan Karang Taruna

Berikut struktur organisasi Karang Taruna “Kompak Setigi” Desa Kemujan

Tabel 27  
Karang Taruna Kompak Setigi Desa Kemujan

NO	NAMA	JABATAN
1	Gufron Wahid	Ketua
2	Achmad Toha	Sekretaris
3	Winda Ayu Sayakti	Bendahara
4	Saipul Anwar	Koordinator Bidang Ekonomi Produktifdan Koperasi
5	M Rival efendi	Koordinator Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana
6	1. Rifki Tri Agusta	Koordinator Bidang Olahraga dan Seni Budaya
	2. Anita Marda ningsih	
7	Didik Irawan	Koordinator Bidang Keagamaan
8	Rahmawati	Koordinator Bidang Pendidikan danPelatihan
9	Ashari Fulfatah	Koordinator Bidang Publikasi dan Dokumentasi

### **BAB III**

#### **POTENSI, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DESA**

Permasalahan pembangunan desa menggambarkan kondisi masyarakat atau kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah desa yang belum sesuai harapan. Dengan kata lain berupa analisis faktor internal yang ada di desa berupa kelemahan yang dimiliki desa yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pembangunan. Sementara itu, isu strategis lebih ditujukan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembangunan berupa peluang (elemen yang menguntungkan sehingga bermanfaat untuk mencapai tujuan) dan ancaman (elemen yang dapat menyebabkan kesulitan dalam upaya mencapai tujuan).

#### **3.1 Potensi**

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Kemujan terdapat berbagai potensi meliputi :

##### ***3.1.1 Sumber Daya Alam***

Salah satu Potensi sumber daya alam di desa Kemujan adalah di bidang Pertanian dan nelayan perikanan. Karena sebagian besar mata pencahariannya adalah Bertani maka lahan pertanian ini digunakan untuk menunjang ketahanan pangan Masyarakat setempat. Selain itu perikanan yaitu perikanan tangkap dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup warga.

Dari segi potensi perikanan, Desa Kemujan mempunyai wilayah tangkapan ikan adalah berupa laut.

##### ***3.1.2 Sumber Daya Manusia***

Potensi Sumber Daya Manusia di desa Kemujan dan upaya pemanfaatannya adalah salah satu modal desa untuk menjadi desa maju, Potensi sumber daya manusia meliputi jumlah penduduk yang banyak dan jumlah tenaga kerja yang banyak harus didukung dengan keterampilan dan keahlian.

Apabila jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja yang banyak tidak didukung kemampuan keterampilan atau keahlian maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri, berdasarkan pengamatan potensi sumber daya manusia di desa Kemujan adalah cukup bagus dan dapat bersaing dilihat dari rata-rata pendidikan adalah SLTA/Sederajat serta sebagian besar usia angkatan kerja sudah memiliki pekerjaan seperti Pedagang, Nelayan, dll.

##### ***3.1.3 Sumber Daya Pembangunan***

Sumber daya Pembangunan di desa Kemujan tahun 2023-2028 dihadapkan pada pengembangan ekonomi serta peningkatan pendapatan asli desa, disamping itu menyediakan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menunjang kegiatan masyarakat khususnya para petani dan tata kelola pembangunan desa.

Potensi pembangunan di Desa Kemujan adalah pembangun jalan dan jembatan nelayan di wilayah Kemujan yang merupakan wilayah paling besar dengan potensi pertanian dan perikanan, selain itu juga sebagai akses menuju ke Desa laut.

Potensi pembangunan yang tidak kalah adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk peningkatan pendapatan asli desa (PAD).

#### **3.1.4 Sumber Daya Sosial Budaya**

Sumber daya social budaya di desa Kemujan adalah Sebagai modal dasar pembangunan serta kualitas sumberdaya manusia dan menjadi prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas suatu wilayah. Kualitas SDM suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan derajat kesehatannya.

#### **3.1.5 Kelembagaan**

Lembaga atau Institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.

### **3.2 Permasalahan Pembangunan**

#### **3.2.1 Bidang Infrastruktur**

Permasalahan ini muncul adalah karena masih banyak usulan pembangunan dari Masyarakat desa yang belum direalisasikan.

Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa Kemujan antara Lain ;

- 1). Perbaikan kualitas jalan kabupaten
- 2). Peningkatan jalan desa
- 3). Perbaikan saluran drainase dan gorong-gorong
- 4). Tambat perahu nelayan
- 5). Penguat signal

#### **3.2.2 Bidang Lingkungan Hidup**

- 1). Belum adanya SPAL atau saluran limbah rumah tangga dan tambak udang
- 2). Adanya masyarakat yang tidak mengikuti program kebersihan sampah

#### **3.2.3 Bidang Ekonomi**

- 1). Perlu peningkatan pelatihan dan keterampilan masyarakat
- 2). Pengelolaan BUMDes perlu ditingkatkan dan penambahan jenis usaha
- 3). Belum dikembangkannya usaha pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan oleh masyarakat secara mandiri
- 4). Kurangnya minat untuk membuat wirausaha sendiri

#### **3.2.4 Bidang Sosial Budaya**

Masalah yang timbul pada bidang sosial Budaya yaitu :

- 1). Kesenian tradisional mulai ditinggalkan
- 2). Kurangnya Minat masyarakat khususnya pemuda pada bidang kesenian
- 3). Lembaga Kemasyarakatan kurang aktif
- 4). Proses Perencanaan Desa Yang Masih kurang Matang
- 5). Masih banyak rumah masyarakat yang tidak layak huni

#### 1. *Kemiskinan*

Kemiskinan dapat memberikan efek yang kurang bermanfaat lantaran masyarakat miskin bukan hanya pada fisiknya yang terancam akan tetapi dapat menjadi beban bagi Desa. Salah satu solusi yang dilakukan dalam mengatasi masalah sosial kemiskinan ini ialah dengan mendorong Masyarakat untuk berwirausaha (menjadi pelaku usaha) di berbagai sektor yang berpotensi di desa seperti industri rumahan dan bentuk lainnya.

#### 2. *Pengangguran*

Masalah ini terjadi adalah efek Pengangguran yang disebabkan lemahnya SDM (sumber daya manusia) desa untuk berkompetensi dengan Masyarakat dari Desa lainnya.

#### 3. *Pendidikan yang rendah*

Pendidikan yang rendah menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di desa. Masalah ini berhubungan erat dengan kemampuan Masyarakat tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja Daerah lain, Oleh karena itu salah satu sektor dalam Upaya mengatasi masalah sosial ini dengan meningkatkan Pendidikan dan terus menerus menyebarkan Pendidikan yang merata.

### 3.2.5 Bidang Pemerintahan

Untuk Bidang Pemerintahan Desa Kemujan Masalah Yang Dihadapi Antara Lain;

- a. Pendataan Desa
- b. Administrasi desa belum tertata dengan baik.
- c. Sumber Daya Manusia Yang Masih Perlu Peningkatan
- d. Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- e. Kurang Aktifnya Kegiatan RT/RW
- f. Tdak Ada ruang BPD

### 3.3 Isu-Isu Strategis :

Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi fokus dan prioritas pembangunan ke depan. Isu-isu strategi ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada masa mendatang. Dengan memprioritaskan penagananan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Analisis isu-isu strategis dibagi didalam dua kategori, yaitu permasalahan pembangunan dan isu strategis.

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Berdasarkan prioritas masalah dan potensi diatas maka bisa dirumuskan isu strategis yang akan ditangani dalam pembangunan desa kedepan adalah :

### **3.3.1. Aspek Infrastruktur**

Peningkatan kualitas infrastruktur dasar di desa meliputi peningkatan kualitas sarana prasarana dan fasilitas sesuai kebutuhan desa, meliputi:

1. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa
  - a. Pemeliharaan Kantor Desa
  - b. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman
  - c. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Desa
  - d. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
  - e. Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih berskala Desa
  - f. Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa
  - g. Pembangunan Dan Pengelolaan Sumber Air /PJM Pro Aksi
  - h. Pembangunan Bangunan Penahan Tanah/Siring
  - i. Pembangunan Dan Pemeliharaan Tambat Perahu Nelayan
  - j. Pembangunan Dan Pemeliharaan Jembatan Antar Desa
  - k. Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran Drainase
2. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan
  - a. Pembangunan Air Bersih Berskala Desa
  - b. Pembangunan Dan Pemeliharaan Pokesdes
  - c. Pembangunan Dan Pemeliharaan Gedung Posyandu
  - d. Pembangunan Dan Pemeliharaan PUSTU
  - e. Sanitasi Lingkungan
  - f. Pengembangan Dan Pembinaan Kesehatan Desa
  - g. Pengelolaan Dan Pelayanan Kesehatan Desa
  - h. Pengembangan Progam Stunting
  - i. Sarana Dan Prasaran Kesehatan Desa



3. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
  - a. Taman Bacaan Masyarakat / Perpustakaan
  - b. Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Prasarana PAUD
  - c. Pembinaan Dan Pengelolaan PAUD/TPA
  - d. Balai Pelatihan / Kegiatan Bagi Masyarakat
  - e. Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni  
Sarana Dan Prasarana Kegiatan Kesenian

### **3.3.2. Aspek Lingkungan Hidup**

Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui budaya hidup bersih dan sehat terutama pembangunan MCK di tiap Rumah masyarakat.

Untuk Isu Strategis Untuk Desa Kemujan pada Aspek Lingkungan Hidup Antara Lain:

- a. Penghijauan
- b. Pengelolaan Sampah Secara Terpadu
- c. Pemeliharaan Saluran/Selokan/Drainase/Gorong-gorong
- d. Perlindungan Terhadap Lahan Rawan Kebakaran
- e. Pencegahan Terhadap Bahaya Kebakaran Lahan Gambut
- f. Rehab Rumah Tidak Layak Huni

### **3.3.3. Aspek Ekonomi**

Peningkatan kualitas Usaha masyarakat melalui penguatan kelembagaan petani dalam pengembangan akses pemasaran dan peningkatan mutu olahan hasil panen. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Antara Lain ;

- a. Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Desa/Kios Desa
- b. Pembentukan Dan Pengembangan BUMDes
- c. Penguatan Permodalan BUMDes
- d. Pembibitan Tanaman Pangan Dan Perkebunan
- e. Pembangunan Dan Pengelolaan Lumbung Pangan Desa
- f. Pembuatan Dan Pengelolaan Pupuk Organik
- g. Pembukaan Lahan Pertanian
- h. Pengembangan Benih Lokal
- i. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Pertanian
- j. Pengembangan Ternak Secara Kolektif
- k. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Dan Pertanian

#### **3.3.4. Aspek Sosial Budaya**

Pengembangan Fasilitas dan pembinaan sosial Budaya terutama di bidang keagamaan, kesenian dan gotong royong masyarakat.

Aspek Sosial Budaya Desa Kemujan Memanfaatkan Isu Strategis Antara Lain

- a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban
- c. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- d. Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat
- e. Pemeliharaan Sarana Prasarana Tempat Ibadah
- f. Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni
- g. Pelatihan Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Desa
- h. Pemberian Bantuan Masyarakat Miskin/Penanggulangan Kemiskinan
- i. Pembentukan Dan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### **3.3.5. Aspek Pemerintahan**

Peningkatan kualitas kelembagaan di desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa.

Untuk Bidang Pemerintahan Isu –Isu Strategis Antara Lain ;

- a. Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan Tata Ruang Desa
- d. Pelaksanaan Pemilihan Petinggi Dan Pengisian Perangkat Desa
- e. Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- f. Penyediaan Gedung Kantor Desa Untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- g. Peningkatan Sumber Daya Manusia Agar Lebih Menguasai Dan Kompeten Dalam Melaksanakan Tupoksinya Masing-masing
- h. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Masyarakat

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN DAN KINERJA KEUANGAN DESA**

Dimaksudkan untuk menghasilkan informasi tentang kapasitas atau kemampuan keuangan desa dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan sehingga dapat dijadikan dasar analisis terhadap aspek kebijakan keuangan desa, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa guna mewujudkan visi dan misi pelaksanaan pembangunan desa 6 (enam) tahun mendatang.

**4.1. Kinerja Keuangan Tahun-Tahun Sebelumnya**

**4.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBDesa**

Secara umum sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Transfer dan lain-lain pendapatan Desa yang Sah, namun dalam perjalanannya kapasitas pendanaan pembangunan di Desa Kemujan masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dari dana yang berasal non pendapatan Asli Desa yakni Dana Transfer.

Tabel 28  
Pagu Belanja dan Realisasi APBDESA Desa KemujanTahun  
anggaran 2020-2022

Tahun	APBDESA (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih kurang	%
2020	2.504.565.000	2.489.213.457	15.351.543	99 %
2021	2.057.892.890	1.975.081.450	82.811.440	96 %
2022	2.486.753.423	2.374.185.859	112.567.564	95 %

Struktur APBDesa selain terdapat komponen pendapat dan belanja desa, juga mencakup pembiayaan desa yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Trend struktur APBDesa yang terdapat pada pos pembiayaan desa selama kurun waktu tahun 2020-2022 mengalami pluktuasi dari tahun ke tahun.

**4.1.2 Kinerja Pengelolaan Aset Desa**

Asset merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, dikendalikan / dimiliki oleh individu, korporasi atau negara dengan harapan bisa memberikan manfaat di masa depan.

Berikut data laporan Aset Desa pada desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa yakni sebagai berikut:

Tabel 29  
Data Aset Desa Berupa Tanah

NO	NAMA BARANG/KEGIATAN	LUAS (M <sup>2</sup> )	HARGA (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET
1	Tanah Kantor (Balai Pertemuan)	1.073	49.000.000	2017	Beli
2	Dst.				

Sumber : Laporan Aset Desa Tahun 2022

Tabel 30  
Data Aset Desa Berupa Kendaraan Bermotor

NO	NAMA BARANG / KEGIATAN	JUMLAH	HARGA (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET
1	Motor, merk Honda, 100 cc, No Polisi : K 9879 JC	1 bh	10.000.000	2014	KAB
2	Motor Honda Supra x 110 cc, No. Polisi : K 9761 L	1 bh	15.000.000	2011	KAB
3	Motor Honda Revo fit 100 cc, No. Polisi : K 9928 L	1 bh	14.000.000	2011	KAB
4	Mobil Suzuki Carry	1 bh	15.000.000	2022	KAB

Sumber : Laporan Aset Desa Tahun 2022

Tabel 31  
Data Aset Desa Berupa Peralatan dan Mesin

NO	NAMA BARANG / KEGIATAN	Merk/Type	NILAI (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET
1	Laptop Asus	Asus	4.000.000	2015	ADD
2	Printer	Canon	1.250.000	2015	ADD
3	Laptop Lenovo	Lenovo	5.000.000	2016	ADD
4	Printer	Canon	2.000.000	2016	ADD
5	Kamera Canon	Canon	4.000.000	2016	ADD
6	LCD Proyektor	Epson	7.000.000	2016	ADD
7	Meja Kursi Kantor	-	7.500.000	2016	BHP
8	Laptop Asus	Asus	4.000.000	2017	ADD
9	Printer	Canon	2.000.000	2017	ADD
10	Meja Kursi Kantor	-	10.000.000	2017	ADD
11	Komputer PC	Philips	7.250.000	2018	ADD
12	Printer	Canon	2.250.000	2018	ADD
13	Pendingin Ruangan (AC)	Changhong	7.500.000	2018	ADD
14	Pengeras Suara	Toa	4.000.000	2018	ADD
15	Kursi Rapat	-	4.500.000	2018	BHP
16	Filling Cabinet	-	2.500.000	2018	ADD
17	Printer	Canon	2.250.000	2019	ADD
18	Louds Spekeer aktif outdoor	Fostex	5.500.000	2019	ADD
19	Mesin Potong Rumput	-	8.750.000	2019	DD
20	Laptop Dell	Dell	8.000.000	2020	ADD

21	Laptop Dell	Dell	5.000.000	2020	ADD
22	Hardisk	-	1.270.000	2020	ADD
23	Printer	Canon	2.500.000	2021	ADD
24	Kipas Angin	Miyako	1.500.000	2021	ADD
25	Mesin Chain saw	Riyu	2.500.000	2021	DD
26	Face Print	-	5.000.000	2022	ADD
27	Laptop BPD	Lenovo	7.000.000	2022	ADD
28	Printer BPD	Canon	1.200.000	2022	ADD
29	Microfon	Toa	1.095.000	2022	ADD

Sumber : Laporan Aset Desa Tahun 2022

Tabel 32  
Data Aset Desa Berupa Bangunan

NO	NAMA BARANG / KEGIATAN	Luas (M <sup>2</sup> )	NILAI (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET
1	Bangunan Kantor)	391	125.000.000	2007	
2	Bangunan Gedung serba guna	180	200.000.000	2005	
3	Bangunan Gedung Perpustakaan	48	100.000.000	2015	
4	Pasar Desa	237	135.664.000	2021	DD

Sumber : Laporan Aset Desa Tahun 2022

Tabel 33  
Data Aset Desa Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	NAMA BARANG / KEGIATAN	UKURAN	NILAI (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET
1	Rabat Beton Jalan Rt.03/02	200 m	115.506.000	2015	DD
2	Rabat Beton Jalan Rt.03/02	240 m	139.450.000	2016	DD
3	Rabat Beton Jalan Rt.01/02	290 m	180.000.000	2017	DD
4	Rabat Beton Jalan Rt.04/04	230 m	143.000.000	2017	DD
5	Rabat Beton Jalan Rt.02/05	270 m	141.677.000	2017	DD
6	Rabat Beton Jalan Rt.03/01	235 m	157.215.000	2018	DD
7	Rabat Beton Jalan Rt.02/02	200 m	134.555.000	2018	DD
8	Rabat Beton Jalan Rt.04/02	250 m	199.972.500	2018	DD
9	Rabat Beton Jalan Rt.02/03	220 m	124.717.500	2018	DD
10	Rabat Beton Jalan Rt.04/04	165 m	106.940.000	2018	DD
11	Rabat Beton Jalan Rt.02/05	107 m	61.532.500	2018	DD
12	Rabat Beton Jalan Rt.01/01	205 m	120.937.500	2019	DD
13	Rabat Beton Jalan Rt.02/03	250 m	151.212.500	2019	DD
14	Rabat Beton Jalan Rt.02/01	100 m	57.180.000	2020	DD
15	Rabat Beton Jalan Rt.02/02	235 m	178.455.000	2020	DD
16	Rabat Beton Jalan Rt.03/03	180 m	97.950.000	2021	DD
17	Rabat Beton Jalan Rt.01/03 & 02/04	363 m	199.000.000	2021	DD
18	Trotoar Rt.02/05	312,4 m	160.880.000	2021	DD
19	Rabat Beton Jalan Rt.01/04	240 m	143.285.000	2022	DD
20	Aspal Jalan Rt.01/05	175 m	200.000.000	2022	Prov
21	Drainase Jalan, Lokasi di RT.02/RW.05	150 m	50.000.000	2015	DD
22	Drainase Jalan, Lokasi di RT.03/RW.04	350 m	143.000.000	2016	DD
23	Drainase Jalan, Lokasi di RT.01/RW.03	370 m	168.000.000	2016	DD
24	Drainase Jalan, Lokasi di RT.05/RW.02	175 m	82.520.000	2016	DD
25	Drainase Jalan, Lokasi di RT.03/RW.04	350 m	134.170.000	2017	DD
26	Drainase Jalan, Lokasi di RT.03/RW.01	230 m	125.665.000	2017	DD
27	Drainase Jalan, Lokasi di RT.01/RW.03	107 m	57.920.000	2017	DD
28	Drainase Jalan, Lokasi di	150 m	89.932.000	2018	DD

	RT.02/RW.01				
29	Drainase Jalan, Lokasi di RT.05/RW.02	90 m	30.720.000	2018	DD
30	Drainase Jalan, Lokasi di RT.03/RW.02	337 m	188.661.000	2019	DD
31	Drainase Jalan, Lokasi di RT.01/RW.03	285 m	153.492.000	2019	DD
32	Drainase Jalan, Lokasi di RT.01/RW.01	205 m	126.690.000	2020	DD
33	Drainase Jalan, Lokasi di RT.01/RW.03	155 m	95.620.000	2020	DD
34	Drainase Jalan, Lokasi di RT.01/RW.03	377 m	200.000.000	2020	DD
35	Drainase Jalan, Lokasi di RT.04/RW.01	273 m	152.805.000	2021	DD
36	Penerangan jalan umum Dusun telaga	20	199.788.000	2022	Prov
37	Penerangan jalan umum Dusun batulawang	10	99.894.000	2022	Prov
38	Penerangan jalan lingkungan babakan	24	34.234.000	2022	Silpa DD

Tabel 34  
Data Aset Desa Berupa Aset Tetap Lainnya

NO	NAMA BARANG / KEGIATAN	NILAI (Rp)	TAHUN PEROLEHAN	KET
1	Pengurukan Halaman Kantor Desa	.....	.....	
2				

4.2 Kebijakan keuangan tahun tahun sebelumnya

Kebijakan pengelolaan keuangan Desa terletak pada anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahunnya, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

4.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

a. APBDesa Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih Kurang (+/-)
1.	APBDesa Tahun 2020	2.504.565.000	2.489.213.457	15.351.543
	<i>Bid. Pemerintahan</i>	602.262.000	606.012.000	3.750.000
	<i>Bid. Pembangunan</i>	1.286.500.000	1.181.857.000	104.643.000
	<i>Bid. Pembinaan</i>	125.620.000	108.570.000	17.050.000
	<i>Bid. Pemberdayaan</i>	185.440.000	172.261.000	13.179.000
	<i>Bid penganggulangan Bencana,darurat dan keadaan mendesak</i>	4.000.000	4.000.000	0

Sumber LPJ APBDESA 2020

Proporsi realisasi/penggunaan APBDesaa Tahun 2020 Desa Kemujan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 602.262.000, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.286.500.000, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 125.620.000, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 185.440.000, Proporsi APBDesa Tahun 2020 masih fokus pada Bidang Pembangunan Desa karena infrastruktur desa terutama jalan, jembatan belum memadai..



b. APBDesa Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih Kurang (+/-)
2.	APBDesa Tahun 2021	2.504.565.000	2.489.213.457	15.351.543
	<i>Bid. Pemerintahan</i>	603.509.000	592.860.596	10.648.404
	<i>Bid. Pembangunan</i>	1.040.345.000	1.040.345.000	0
	<i>Bid. Pembinaan</i>	42.550.000	41.050.000	1.500.000
	<i>Bid. Pemberdayaan</i>	42.185.000	41.681.861	503.139
	<i>Bid penganggulangan Bencana,darurat dan keadaan mendesak</i>	775.976.000	773.276.000	2.700.000

Sumber LPJ APBDESA 2021

Proporsi realisasi/penggunaan APBDesaa Tahun 2021 Desa Kemujan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 603.509.000, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 1.040.345.000, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 42.550.000, Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 42.185.000, dan Bidang penaggulangan Bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp. 775.976.000, Proporsi APBDesa Tahun 2021.

c. APBDesa Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	Lebih Kurang (+/-)
3.	APBDesa Tahun 2022	2.486.753.423	2.374.185.859	112.567.564.
	<i>Bid. Pemerintahan</i>	849.094.434	839.279.870	9.841.564
	<i>Bid. Pembangunan</i>	843.929.989	821.666.989	22.263.000
	<i>Bid. Pembinaan</i>	90.364.000	82.374.000	7.990.000
	<i>Bid. Pemberdayaan</i>	351.765.000	283.765.000	68.000.000
	<i>Bid penganggulangan Bencana,darurat dan keadaan mendesak</i>	351.600.000	347.100.000	4.500.000

Sumber LPJ APBDESA 2022

Proporsi penggunaan APBDesaa Tahun 2022 Desa Kemujan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 849.094.434, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesarRp. 843.929.989, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 90.364.000, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 351.765.000, Proporsi APBDesa Tahun 2022 fokus pada Bidang Pembangunan Desa dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan keadaan mendesak.

4.2.2 Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan 2020-2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2020	2.504.565.000	2.489.231.457
2	2021	2.057.892.890	82.811.440
3	2022	2.486.753.423	112.567.564

Sumber : LPJ APBDesa

b. Pengeluaran Pembiayaan 2020-2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)
1	2020	2.504.565.000	2.489.231.457
2	2021	2.057.892.890	82.811.440
3	2022	2.486.753.423	112.567.564

Sumber : LPJ APBDesa

Pada Tahun 2022 terdapat pembiayaan Rp. 25.000.000,- untuk penambahan modal BUMDES

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1 Visi**

*“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA KEMUJAN YANG RELIGIUS, NASIONALIS, AMAN, SEHAT, CERDAS, BERBUDAYA DAN BERAKHLAQ MULIA”*

Dalam meraih Visi Desa Kemujan sebagaimana yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Kemujan sebagai berikut :

Visi dan Misi Petinggi adalah Pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, Rencana program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat desa

Visi Petinggi adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam misi serta sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi Petinggi, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi dan Misi dalam RPJMDesa ini ditetapkan untuk Tahun 2023 s.d 2028, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kemujan seperti Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya. Serta pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan dan Kabupaten.

Visi dan Misi Petinggi Tahun 2023-2028 ini disusun dengan memperhatikan/ mengacu tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2028 meliputi 5 tujuan dan 13 sasaran yang diuraikan sebagai berikut meliputi :

##### **a. Tujuan**

Tujuan Pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2023-2028 antara lain sebagai berikut:

##### **1. Membangun Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera**

Pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera yang dimaksudkan adalah sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, unggul, berprestasi dan kreatif. Pembangunan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melingkupi cakupan kesehatan semesta, peningkatan layanan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda serta peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia.

##### **2. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan**

Ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan dicapai dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi perubahan sosial, ekonomi dan politik serta memperkuat kebudayaan yang multikultur dan bermartabat. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut kebijakan diarahkan pada peningkatan kehidupan keagamaan dan toleransi antar umat beragama, dan peningkatan kualitas kesenian, budaya dan

kearifan lokal yang berkarakter.

3. Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Tumbuh Kuat dan Kokoh

Struktur perekonomian yang tumbuh kuat dan kokoh diharapkan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata dengan memperkuat perekonomian desa dan mikro beserta infrastruktur digital pendukung yang berbasis potensi lokal menuju keunggulan kompetitif untuk pengembangan pariwisata ramah lingkungan berbasis kearifan lokal dan kreativitas, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

4. Mewujudkan Kota yang Maju, Modern dan Berkelanjutan

Mewujudkan Jepara sebagai kota cerdas dan modern dilaksanakan dengan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, daya tampung, kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan serta pengurangan potensi dan intensitas serta cakupan bencana.

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional

Tujuan pembangunan kelima diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan pelayanan publik yang profesional. Tata kelola pemerintahan yang dimaksud adalah tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, adaptif, responsif, kolaboratif lintas sektor, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (internetworked government). Perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas serta efisiensi manajemen pemerintahan dan manajemen ASN.

b. Sasaran

Dari kelima tujuan di atas yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Jepara di Tahun 2023-2028 selanjutnya diterjemahkan ke dalam 13 (tiga belas) sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja. Tingginya kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas dan tingkat partisipasi dalam duania kerja. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang semakin tinggi dan merata, derajat kesehatan, usia harapan hidup dan kualitas hidup yang semakin baik.

2. Meningkatnya modal sosial masyarakat

Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerja sama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Modal sosial memberi kekuatan dalam beberapa kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat.

3. Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa pesatnya perkembangan globalisasi dapat menggerus dan perlahan-lahan akan menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal daerah. Oleh karena itu,

pembangunan karakter generasi muda sebagai modal utama dan pelaku pembangunan yang mampu untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat jati diri daerah menjadi salah satu sasaran pembangunan yang memegang peranan penting.

4. Tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan food estate.

Menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru dan food estate merupakan sasaran pembangunan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi sehingga pemerataan ekonomi di semua desa dapat tercapai. Food estate merupakan rencana pengembangan terintegrasi antara pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan.

5. Berkembangnya pariwisata ramah lingkungan dan ekonomi kreatif

Pariwisata di Kabupaten Jepara mengalami perkembangan yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir. Pengembangan pariwisata dapat menimbulkan dampak destruksi terhadap sosial budaya dan utamanya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata perlu dikelola dengan baik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sektor ekonomi kreatif juga dapat mendukung pengembangan pariwisata. Pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

6. Menguatnya industri dan perdagangan yang berdaya saing

Perkembangan kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) kabupaten Jepara didominasi oleh sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan besar dan eceran. Dinamika yang terjadi pada sektor tersebut sangat berperan dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, penguatan terhadap sektor tersebut sangat diperlukan untuk mendukung perekonomian daerah.

7. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat melalui adanya peningkatan daya beli keluarga untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga baik kebutuhan dasar, kebutuhan sosial.

8. Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan

Pembangunan ditujukan dalam rangka pengembangan kota untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan teknologi internet of things (IoT) dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari baik infrastruktur fisik dan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

9. Terwujudnya lingkungan hidup lestari dan mitigasi kebencanaan

Sasaran pembangunan difokuskan pada pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara membangun wilayah dan memelihara kelestarian lingkungan. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan dilakukan dengan menjaga lingkungan dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut. Dalam prakteknya seluruh stakeholder memegang peranan penting dalam

menjaga kelestarian lingkungan dalam pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan sampai akhir selesainya sebuah pembangunan. Pelibatan masyarakat memegang peranan penting bagi lingkungan hidup yang memiliki peran strategis untuk keberlangsungan hidup manusia dan alam yang saling mendukung.

Risiko bencana merupakan salah satu tantangan utama bagi Indonesia dalam melakukan pembangunan di daerah. Oleh karena itu mitigasi kebencanaan penting dilakukan seiring dengan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mengurangi potensi risiko bencana dan menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana di daerah.

#### 10. Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan

Sasaran pembangunan ini dilaksanakan melalui peningkatan akses air minum, peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan sanitasi layak dan aman bagi seluruh masyarakat, Peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman.

Permasalahan yang melatarbelakangi sasaran ini adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan dan sistem drainase lingkungan dan kota yang perlu ditingkatkan serta meningkatnya kebutuhan sarana pemakaman

#### 11. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan Prasarana Sarana Dasar bidang Pekerjaan Umum

Sasaran pembangunan ini dilaksanakan melalui peningkatan akses air minum, peningkatan kualitas jalan dan jembatan dan sanitasi layak dan aman bagi seluruh masyarakat, Peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman.

Permasalahan yang melatarbelakangi sasaran ini adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan dan sistem drainase lingkungan dan kota yang perlu ditingkatkan serta meningkatnya kebutuhan sarana pemakaman.

#### 12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tata kelola pemerintahan yang baik/ good governance bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SDM aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima (mudah, transparan, responsif, aksesibel, berkeadilan, tidak diskriminatif dan efektif) yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi/ digital.

Pelayanan prima akan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan publik dan partisipasi pembangunan berkelanjutan. Pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis digital memberikan kemudahan proses dan akses bagi semua penduduk khususnya masyarakat rentan yang berhak mendapatkan keadilan dan bebas diskriminasi agar dapat terpenuhi hak-haknya.

#### 13. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Manajemen pemerintahan yang baik dilakukan dengan menyelenggarakan sistem,

struktur dan budaya organisasi yang fleksibel dan adaptif atas perubahan lingkungan serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal. Transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adaptif dan koordinasi serta sinergitas antar pelaku dan stakeholder terkait merupakan aspek yang diprioritaskan dalam manajemen pemerintahan tersebut dan diimplementasikan melalui penguatan penerapan reformasi birokrasi.

Maka berdasarkan pertimbangan diatas, Visi Desa Kemujan Tahun 2023-2028 adalah :

*“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA KEMUJAN YANG RELIGIUS, NASIONALIS, AMAN, SEHAT, CERDAS, BERBUDAYA DAN BERAKHLAQ MULIA”*

## 5.2 Misi

Misi Petinggi adalah sesuatu yang di emban atau dilaksanakan oleh pemerintah desa, sesuai visi Petinggi yang telah ditetapkan, agar tujuan Petinggi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi Petinggi Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Tahun 2023-2028

- a. Mewujudkan Nilai Nilai Religius Masyarakat Desa Kemujan Dalam Melakukan Tindakan Baik Dalam Keseharian Maupun Bermasyarakat.*
- b. Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Masyarakat Desa Kemujan Melalui Kegiatan Pada Hari Besar Keagamaan Dan Nasional*
- c. Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Di Lingkungan Desa Kemujan*
- d. Meningkatkan Kesehatan, Kebersihan Desa Serta Mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Melalui Progam Pemerintah.*
- e. Mewujudkan Dan Meningkatkan Serta Meneruskan Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Baik*
- f. Meningkatkan Pelayanan Desa Yang Maksimal Kepada Masyarakat Desa*
- g. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dengan Mewujudkan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Dan Progam Lain Untuk Membuka Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Desa, Serta Meningkatkan Produksi Rumah Tangga Kecil*
- h. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Dari Segi Fisik, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Di Desa.*
- i. Meningkatkan Kehidupan Yang Harmonis, Guyup Rukun Dan Gotong Royong Masyarakat Di Desa Kemujan*
- j. Mengedepankan Kejujuran, Keadilan, Transparansi Dalam Kehidupan Sehari Hari Baik Dalam Pemerintahan Maupun Dengan Masyarakat Desa.*



5.3 Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 :  Mewujudkan nilai nilai religius masyarakat desa kemujan dalam melakukan tindakan baik dalam keseharian maupun bermasyarakat.	Tujuan :  a. Meningkatkan kehidupan desa yang religius dan dinamis, dalam segi keagamaan dan kebudayaan asli daerah. b. Meningkatkan kualitas keagamaan di desa kemujan baik sarana dan prasarana serta kebudayaan daerah.	Sasaran : Seluruh masyarakat desa kemujan
Misi 2 :  Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme Masyarakat Desa Kemujan Melalui Kegiatan Pada Hari Besar Keagamaan Dan Nasional	Tujuan :  a. Membantu setiap kegiatan keagamaanseperti maulid dan isra mi'raj. b. membantu kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengantinan dan kematian. c. Meingkatkan kualitas pelaksanaan peringatan Hari-hari besar Nasional (PHBN) dan Hari-hari besar islam.	Sasaran : Seluruh masyarakat desa kemujan
Misi 3 :  Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Di Lingkungan Desa Kemujan	Tujuan :  a. Meningkatkan keamanan, ketertiban, danketentrman warga desa kemujan. b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalammembina kerukunan ,keamanan dan ketertiban dalam lingkungan. c. Memberikan sosialisasi atau pengarahan terhadap LINMAS d. Mengadakan sistem pos kampling.	Sasaran : Seluruh Masyarakat desa kemujan



Misi 4 : Meningkatkan Kesehatan, Kebersihan Desa Serta Mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Melalui Progam Pemerintah.	Tujuan : a. Mewujudkan kartu Indonesia sehat ( KIS ). b. Membantu pelayan administrasi kesehatan melalui progam pemerintah. c. Membantu progam pustu/puskesmas/puskesmasdes d. Sosialisasi kehamilan	Sasaran : Seluruh masyarakat desa kemujan
Misi 5 : Mewujudkan Dan Meningkatkan Serta Meneruskan Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Baik	Tujuan : a. Peningkatan kapasitas dan SDM aparaturpemerintahan desa b. Terciptanya Aparatur yang professional c. Transparansi keuangan Peningkatan pelayanan publik	Sasaran : Seluruh masyarakat desa kemujan
Misi 6 : Meningkatkan Pelayanan Desa Yang Maksimal Kepada Masyarakat Desa	Tujuan : a. Memfasilitasi administrasi kepada masyarakat yang membutuhkan terkait surat menyurat	Sasaran : Seluruh masyarakat desa kemujan
Misi 7 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dengan Mewujudkan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Dan Progam Lain Untuk Membuka Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Desa, Serta Meningkatkan Produksi Rumah Tangga Kecil	Tujuan : a. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa kemujan dengan mengedepankan sektor pertanian dan perkebunan warga desa kemujan b. Meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kepemudaan dalam menyongsong dunia pekerjaannya c. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa pemberian bantuan kepada UKM, wiraswasta dan petani d. meningkaatkan peran serta pemuda dan masyarakat dalam membangun desa serta peran aktif BPD, LPMD,RT/RW, Kader Posyandu dan Tokoh masyarakat	Sasaran : Seluruh Masyarakat desa kemujan Pelatihan dan Pembinaan Pemuda Pelatihan dan Pembinaan warga dan Masyarakat Desa Aparatur Desa BPD PKK LPM RT Kader di Desa Tokoh Masyarakat
Misi 8 : Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan di desa	Tujuan : a. Mewujudkan sarana prasarana yang memadai b. Mengupayakan Pembangunan infrastruktur maupun struktural dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada	Sasaran : a. Meningkatkan Sarana Prasarana Kantor b. Peningkatan/Pembangunan Perpustakaan Desa c. Pembangunan Gedung Aula Desa d. Pembuatan Ruang Kerja

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.</li> <li>d. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Tk I/II dan pusat dalam mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kemujan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparat dan BPD</li> <li>e. Pembangunan Jalan Usaha Tani</li> <li>f. Pembangunan Jalan pemukiman dan Jalan Desa</li> <li>g. Pembangunan Jembatan Pertanian</li> <li>h. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa</li> <li>i. Peningkatan/Rehab Pasar Desa</li> <li>j. Penerangan Jalan Lingkungan</li> <li>k. Pembangunan Sumber Air Bersih BerskalaDesa</li> <li>l. Program RLTH</li> <li>m. Program Sanitasi Desa</li> </ul>
<p>Misi 9 :</p> <p>Meningkatkan Kehidupan Yang Harmonis, Guyup Rukun Dan Gotong Royong Masyarakat Di Desa Kemujan</p>	<p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan ketentraman antar warga</li> <li>b. Menjadikan desa yang aman dan tentram</li> </ul>	<p>Sasaran :</p> <p>Seluruh masyarakat desa kemujan</p>
<p>Misi 10 :</p> <p>Mengedepankan Kejujuran, Keadilan, Transparansi Dalam Kehidupan Sehari Hari Baik Dalam Pemerintahan Maupun Dengan Masyarakat Desa</p>	<p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat</li> <li>b. Timbulnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi konflik dengan mengutamakan musyawarah mufakat</li> </ul>	<p>Sasaran :</p> <p>Seluruh masyarakat desa kemujan</p>

## **BAB VI**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

#### **6.1 Strategi Pembangunan Desa**

Strategi pembangunan desa merupakan rumusan perencanaan Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan program.

Komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Desa Kemujan mencapai tujuan dan sasaran RPJMDesa dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa Di Laksanakan Berdasarkan Visi Dan Misi Desa Kemujan, Arah Kebijakan Yang Di Tempuh Adalah:

Peningkatan Kelembagaan Desa Agar Tercipta Kerjasama Dan Pelayanan Yang Lebih Baik

1. Peningkatan Kerukunan, Kemanan Dan Ketertiban;
2. Pengelolaan Potensi Produksi Yang Di Miliki Desa Untuk Mengangkat Perekonomian Masyarakat;
3. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Desa;
4. Penyediaan Dan Perbaikan Sarana Publik;
5. Penyediaan, Peningkatan Dan Pengoperasian Kebutuhan Dasar Secara Efektif;
6. Peningkatan Kapasitas SDM Desa.
7. Peningkatan Keagamaan dan Kebudayaan di Desa

Strategi pembangunan desa merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan desa.

Dalam hal beberapaa sasaran bersifat berkaitan erat (interent) dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan program.

Perencanaan Pembangunan Desa Kemujan Tahun 2023-2028 Dilaksanakan Untuk Menentukan Tindakan Masa Depan Yang Tepat, Melalui Urutan Pilihan, Dengan Memperhitungkan Sumber daya Yang Tersedia.

Pembangunan Desa Merupakan Upaya Untuk Memperoleh Perubahan Sosial Masyarakat Desa Ke Arah Yang Lebih Baik Dan Dilaksanakan Oleh Semua Komponen Masyarakat Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Dan Taraf Hidup Masyarakat Desa.

Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu Forum Perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan

melibatkan partisipasi masyarakat desa dengan semangat musyawarah untuk mufakat untuk perencanaan Pembangunan Desa Kemujan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan berpedoman RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), yaitu perencanaan desa periode 1 (satu) tahunan memuat rencana kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke pemerintah kabupaten, provinsi dan atau pemerintah pusat.

Perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efektif, efisien, berkeadilan, serta berkelanjutan. Perencanaan pembangunan desa kemujan dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan pembangunan agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan program.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan  
Desa Kemujan  
Tahun 2023 s.d 2028

Misi 1: a. Mewujudkan pemerintah dan pemerintahan desa kemujan yang jujur, adil dan bermartabat dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. b. Meningkatkan profesionalitas Aparatur Pemerintahan desa kemujan yang unggul terutama bidang informatika dan teknologi. c. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib, aman, lancar dan transparatif dalam pengelolaan APBDDes Desa Kemujan.	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa yang professional dan akuntabel 2. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta pelayanan administrasi kependudukan</li><li>• Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, kearsipan. Dan pemerintahan umum</li><li>• Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</li></ul>
Misi 2: a. Mewujudkan sarana prasarana yang memadai	

b. Mengupayakan pembangunan infrastruktur maupun struktural dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada.	
Strategi	Arah Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Sarana Prasarana Kantor</li> <li>2. Peningkatan/Pembangunan Perpustakaan Desa</li> <li>3. Pembangunan Gedung Aula Desa</li> <li>4. Pembuatan Ruang Kerja Aparat dan BPD</li> <li>5. Pembangunan Jalan Usaha Tani</li> <li>6. Pembangunan Jalan Pemukiman dan Jalan Desa</li> <li>7. Pembangunan Jembatan Pertanian</li> <li>8. Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa</li> <li>9. Peningkatan/Rehab Pasar Desa</li> <li>10. Penerangan Jalan Lingkungan</li> <li>11. Pembangunan Sumber Air Bersih Berskala Desa</li> <li>12. Program RLTH</li> <li>13. Program Sanitasi Desa</li> <li>14. Sarana Prasarana Kesehatan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi kelengkapan peralatan kantor untuk menunjang kinerja aparatur pemerintahan desa</li> <li>• Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana guna mendukung SDGs</li> <li>• Peningkatan dalam pengelolaan posyandu berdasarkan keperluan guna mendukung SDGs</li> </ul>
<p>Misi 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa kemujan dengan mengedepankan sektor pertanian dan perkebunan warga desa kemujan</li> <li>b. Meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kepemudaan dalam menyongsong dunia pekerjaannya.</li> </ol>	
Strategi	Arah Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan berupa pelatihan, penyuluhan dan pemberian bantuan kepada UKM, wiraswasta dan petani</li> <li>2. Memfasilitasi serta melakukan pendampingan terhadap usaha mikro yang sudah ada serta menciptakan usaha kecil yang belum ada, agar tercapai peningkatan pendapatan masyarakat desa kemujan</li> <li>3. Peningkatan dan Pengembangan BUMDesa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pengembangan Bidang Unggulan Melalui Pertanian, Peternakan, perkebunan dan hultikultura</li> <li>• Peningkatan Daya Saing UMKM, Peningkatan Investasi Desa Melalui Bumdesa,</li> <li>• Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kegiatan Ekonomi.</li> <li>• Pelatihan Aparatur Desa dan BPD</li> <li>• Peningkatan kader-kader di Desa dan PKK Desa</li> </ul>
<p>Misi 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kehidupan desa yang religius dan dinamis, dalam segi keagamaan dan kebudayaan asli daerah</li> <li>b. Membantu setiap kegiatan keagamaan seperti maulid dan isra mi'raj, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengantinan dan kematian</li> </ol>	
Strategi	Arah Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan bantuan terhadap perayaan-perayaan PHBI di Desa</li> <li>2. Peningkatan Sarana dan Prasaranan Keagamaan dan Kebudayaan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Fasilitas Keagamaan</li> <li>• Pemeliharaan dan Peningkatan Fasilitas Kebudayaan</li> </ul>
<p>Misi 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga desa kemujan</li> </ol>	

b. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat	
Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kerukunan antar umat beragama,dan menjaga Ketertiban Lingkungan 2. Menyediakan fasilitas dan bantuan kepada masyarakat dalam mediasi konflik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisa semua kebutuhan yang mendesak bagi kepentingan bersama.</li> <li>• Membentuk petugas keamanan desa</li> <li>• Membentuk petugas kamanan dan kebersihan kantor Desa</li> </ul>

**BAB VII**  
**ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

**7.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa**

*7.1.1 Kebijakan Pendapatan Desa*

Era Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 menempatkan desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Salah satu indikator kemandirian desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok.

Kebijakan pengembangan pendapatan desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2023-2028) diarahkan pada:

- a. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset desa yang potensial, penerapan sistem sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- b. Pemanfaatan dan pengembangan potensi desa menjadi usaha desa yang dapat menghasilkan penambahan pada pendapatan Usaha desa
- c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Jepara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan ADD, Dana Desa, Bansos, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Provinsi.
- d. Peningkatan dan pengembangan BUMDesa.
- e. Penguatan Lembaga-lembaga yang ada di Desa sehingga mampu menghasilkan pendapatan tersendiri.

Tabel 35  
Target Pendapatan APBDesa  
Tahun Anggaran 2023-2028

TAHUN ANGGARAN	SUMBER PENDAPATAN					
	TARGET	DD	ADD	PBH	PAD	KET
2023	Rp 1.850.375.000	Rp 885.886.000	Rp 510.662.000	Rp 98.327.000	Rp 5.500.000	
2024	Rp. 2.160.000.000	Rp. 1.200.000.000	Rp. 800.000.000	Rp. 150.000.000	Rp.10.000.000	
2025	Rp.2.487.000.000	Rp.1.350.000.000	Rp.950.000.000	Rp. 175.000.000	Rp. 12.000.000	
2026	Rp.2.861.000.000	Rp.1.600.000.000	Rp.1.050.000.000	Rp.195.000.000	Rp.16.000.000	
2027	Rp.3.245.000.000	Rp.1.750.000.000	Rp.1.250.000.000	Rp.225.000.000	Rp.20.000.000	
2028	Rp.3.775.000.000	Rp.2.000.000.000	Rp.1.500.000.000	Rp.250.000.000	Rp.25.000.000	

7.1.2 Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanja desa Tahun Anggaran 2023-2028 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

- 1. Pemenuhan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan desa serta pemberian insentif kepada RT/RW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- 2. Pembangunan JUT, gedung kesehatan, gedung pendidikan, gedung olahraga dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan skala prioritas.
- 3. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- 4. Mengarahkan Anggaran belanja pada sektor pemberdayaan, pelaku usaha kecil dan menengah yang diharapkan akan menompang pendapatan measyarakat dan pendapatan asli desa.
- 5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa

Tabel 36  
Rencana Belanja Tahun Anggaran 2023-2028

No	Bidang	Pagu Indikatif (Rp)
1	Bidang pemerintahan desa	3.994.250.601
2	Bidang pembangunan desa	6.223.697.625
3	Bidang pembinaan Kemasyarakatan desa	981.228.533
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa	2.879.672.257
5	Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	1.584.216.836
Total		15.663.065.852

Sumber Matriks RPJMDes 2023-2028



7.1.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

Kebijakan pembiayaan desa dimaksudkan untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan desa. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan akan diprioritaskan pada penyertaan modal dan penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan.

Tabel 37  
Rencana Pembiayaan Desa Kemujan  
Tahun Anggaran 2023-2028

TAHUN ANGGARAN	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN	PENGELUARAAN
2023	1.850.375.000	1.850.375.000
2024	2.160.000.000	2.160.000.000
2025	2.487.000.000	2.487.000.000
2026	2.861.000.000	2.861.000.000
2027	3.246.000.000	3.246.000.000
2028	3.775.000.000	3.775.000.000

7.2 Indikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa

Kinerja Keuangan Desa Tahun 2020-2022 menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan keuangan desa periode 2023-2028. Kinerja pelaksanaan APBDesa mencakup perkembangan pendapatan dan belanja desa, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja desa.

Secara umum sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Transfer, dan lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah. Berdasarkan data tentang pendapatan desa dari tahun 2020 sampai dengan 2022 terjadi peningkatan pada pos pendanaan yang berasal dari Dana Transfer dan sedikit peningkatan pada PAD Desa, sehingga hal ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belanja desa periode 2023-2028 untuk lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan yang berorientasi peningkatan pendapatan Desa khususnya PAD

Rencana Pendapatan dan Belanja Desa Karimunjawa Tahun Anggaran 2023-2028 memuat komponen pendapatan dan belanja desa, juga mencakup pembiayaan desa yang meliputi penerimaan pembiayaan dan penganggaran pembiayaan.

Tabel 38  
Rencana Pendapatan dan Belanja Desa Kemujan  
Tahun Anggaran 2023-2028

No	Uraian	Tahun Anggaran					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	<b>Pendapatan</b>	1.850.375.000	2.160.000.000	2.487.000.000	2.861.000.000	3.245.000.000	3.775.000.000
	<b>1. PAD Desa</b>	5.500.000	10.000.000	12.000.000	16.000.000	20.000.000	25.000.000
	<b>2.Transfer</b>	2.337.875.000	2.980.000.000	3.333.000.000	3.735.000.000	4.118.000.000	4.679.000.000
	Dana Desa	885.886.000	1.200.000.000	1.350.000.000	1.600.000.000	1.750.000.000	2.000.000.000
	Pajak Retribusi Daerah	98.327.000	100.000.000	125.000.000	150.000.000	158.000.000	169.000.000
	Alokasi Dana Desa	510.662.000	800.000.000	950.000.000	1.050.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000
	Bantuan keu Prov	553.000.000	560.000.000	568.000.000	575.000.000	580.000.000	590.000.000
	Bantuan keu Kab.	290.000.000	320.000.000	340.000.000	360.000.000	380.000.000	420.000.000
	<b>3. Pendapatan Lain-lain</b>						
	Hibah pihak ke tiga						
	Lain-lain pendapatan yang sah						
2	<b>Belanja Desa</b>	1.850.375.000	2.159.999.900	2.487.000.000	2.861.003.000	3.245.000.000	3.775.200.000
	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	752.153.294	770.250.593	790.500.684	815.254.894	830.564.785	865.259.687
	Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa	766.433.000	800.650.000	865.569.784	962.568.358	1.241.652.895	1.586.823.594
	Bid. Pembinaan kemasyarakatan	112.701.000	120.000.000	122.565.239	150.699.584	189.564.235	285.898.475
	Bid. Pemberdayaan Masyarakat	219.509.910	280.589.600	456.239.189	564.254.698	659.824.305	699.255.465
	Bid. Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	114.000.000	188.509.707	252.125.104	368.225.466	323.393.780	337.962.779
3	<b>Pembiayaan</b>						

Sumber Matriks RPJMDesa 2023-2028

## **BAB VIII**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF**

Program pembangunan desa Kemujan dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 6 (enam) tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2023 s/d 2028.

#### **8.1 SDGs Desa**

Kebijakan RPJMDesa Tahun 2023–2028 yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Desa diuraikan sebagai berikut :

##### **Tujuan 1 Desa Tanpa Kemiskinan**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 untuk pengurangan kemiskinan dilakukan melalui :

- (1) Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- (2) Penyediaan akses pekerjaan melalui Padat Karya Tunai Desa
- (3) Penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
- (4) Penyediaan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat tentang pengurangan kemiskinan

##### **Tujuan 2 Desa Tanpa Kelaparan**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat
- (2) Dukungan kebijakan pemerintah (Lembaga Desa)

##### **Tujuan 3 Desa Sehat dan Sejahtera**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah:

- (1) Pemabangunan sarana dan prasarana kesehatan
- (2) Pembanguna sarana prasarana air bersih
- (3) Pelaksanaan Posyandu, Posbindu, dan peningkatan promosi kesehatan PHBS
- (4) Penanganan Stunting

##### **Tujuan 4 Pendidikan Desa Berkualitas**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Pembinaan terhadap terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa
- (2) Peningkatan fasilitas Pendidikan di desa
- (3) Operasional TKA/RA Paud tingkat desa
- (4) Peningkatan GN-OTA, TK, RA, PAUD, SD, MTS, MA.

### **Tujuan 5 Keterlibatan Perempuan Desa**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Meningkatkan pemberdayaan perempuan
- (2) Mengikut sertakan perempuan dalam kegiatan posyandu

### **Tujuan 6 Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Pembangunan sarana prasarana air bersih
- (2) Pengelolaan air bersih dan air minum

### **Tujuan 7 Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah ada.

### **Tujuan 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa merata**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai dalam rangka pertumbuhan ekonomi desa merata adalah :

- (1) Memperluas akses layanan keuangan UMKM di desa
- (2) Peningkatan dan Penguatan fasilitas sumber daya masyarakat
- (3) Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
- (4) Peningkatan BUMDes

### **Tujuan 9 Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai dalam rangka pertumbuhan ekonomi desa merata adalah :

- (1) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
- (2) Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur
- (3) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
- (4) Peningkatan sarana aset tetap desa
- (5) Memperkuat kelembagaan yang ada di desa
- (6) Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan BUMDesa/Bumdesa bersama

### **Tujuan 10 Desa Tanpa Kesenjangan**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai :

- (1) Masyarakat bebas untuk berpendapat ataupun memberi masukan dalam rencana kegiatan desa (kegiatan musdes)
- (2) Peningkatan lembaga-lembaga masyarakat

### **Tujuan 11 Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Pembangunan sarana prasarana kesehatan
- (2) Sarana prasarana keamanan dan penanggulangan bencana

### **Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Penanganan Sampah
- (2) Operasional Sampah

### **Tujuan 13 Desa Tanggap Perubahan Iklim**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

1. Tersedianya lumbung pangan desa

### **Tujuan 14 Desa Peduli Lingkungan Laut**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

1. Tanggap bencana

### **Tujuan 15 Desa Peduli Lingkungan Darat**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah :

- (1) Peningkatan kualitas pertanian
- (2) Kualitas usaha peternakan dan perikanan

### **Tujuan 16 Desa Damai Berkeadilan**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah tidak ada

### **Tujuan 17 Kemitraan untuk Pembangunan Desa**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah:

- (1) Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.
- (2) Memperkuat kelembagaan dan tata laksana pemerintah
- (3) Peningkatan sumber daya aparatur pemdes
- (4) Pengawasan Kinerja aparatur desa
- (5) Optimalisasi tugas dan fungsi aparatur pemdes

### **Tujuan 18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif**

Kebijakan RPJMDesa 2023-2028 yang sesuai adalah:

- (1) Mengembangkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif
- (2) Mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset desa
- (3) Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa
- (4) Meningkatkan kualitas pelayanan desa
- (5) Pembinaan terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa
- (6) Peningkatan dan penguatan fasilitas sumber daya lembaga keagamaan serta ekonomi

## 8.2 Program dan Kegiatan

Program pembangunan Desa Karimunjawa dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2028, yaitu sebagai berikut:

### 8.2.1 Bidang pemerintah desa

Adapun program dalam bidang ini sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30%)
  1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi
  2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
  3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Petinggi dan Perangkat Desa (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)
  4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
  5. Penyediaan Tunjangan BPD
  6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
  7. Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW
  8. Penyediaan Honorarium Staf Desa
  9. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Staf Desa (JKK/JKM) bagi Staf Desa
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
  1. Penyediaan Sarana (Asset Tetap) Perkantoran/ Pemerintah
  2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  3. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa
  4. Pembangunan/Pemeliharaan Pagar Balai Desa/Papan Struktur Perkantoran Pemdes dll
  5. Pengadaan /Pemeliharaan/Perawatan Operasional Kendaraan Dinas
  6. Pengadaan Pembangunan/Pemeliharaan sarana Komunikasi Jaringan Berbasis Internet
  7. Pembangunan/Pemeliharaan Parkir kendaraan Bermotor
- c. Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran. Kartu Keluarga, dll)
  2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
  3. Pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa
  4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif
- d. Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
  1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
  2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya ( musdus, rembug warga, dll yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa
  3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDes,dll)
  4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)
  5. Pengelolaan/ Administrasi /Inventarisasi/ Penilaian Asset Desa.
  6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan

7. Penyusunan Laporan Petinggi/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
  8. Pengembangan Sistem Informasi Desa
  9. Koordinasi /Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa ( Antar Desa/ Kecamatan /Kabupaten,Pihak Ketiga dll ).
  10. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Pilkades dan BPD
  11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
  12. Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
  13. Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa dan Unsur Staff Pemdes
- e. Sub Bidang Pertanahan
1. Sertifikasi tanah kas desa
  2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
  3. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
  4. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  5. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (Dipilih)
  6. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk masyarakat miskin
  7. Media konflik pertanahan

### 8.2.2 Bidang Pembangunan Desa

Adapun program dalam bidang ini sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. Sub Bidang Pendidikan
1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa\*\* (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional dst)
  2. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana PAUD (Plafon PAUD/TK, Tralis jendela , pembatas ruangan kelas dan Penambahan Meja Kursi TPA )
  3. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana/ Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan /Sanggar Belajar (Gedung Serbaguna)
  4. Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan sarana prasarana alat peraga edukatif non formal milik desa
  5. Pembangunan Rehabilitasi/ Peningkatan sarana prasarana Perpustakaan/ taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa
- b. Sub Bidang Kesehatan
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, pelayanan kesehatan posbindu,dst)
  2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Balita, Kelas Lansia, kelas posbindu, Insentif Kader )

3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader dll)
  4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  5. Pengasuhan bersama/ Bina Keluarga Balita (BKB)
  6. Pemeliharaan Sarana Prasarana Polindes
  7. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
  8. Pencegahan Stunting Desa dengan Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Buruk/Gizi Kurang
  9. Kegiatan Promotif dan Preventif Pencegahan Stunting Desa melalui Rumah Desa Sehat
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Pemeliharaan Jalan Desa
  2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
  3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
  4. Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
  5. Pemeliharaan Pemakaman/ Situs Bersejarah/ Petilasan Milik Desa
  6. Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
  7. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa (Pengaspalan)
  8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/gang
  9. Pemabangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan jalan desa
  10. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
  11. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan (Dipilih)/ Rehab Gedung BPD
  12. Pembuatan/Pemutakhiran Peta wilayah dan social Desa
  13. Penyusunan Dokumen Perencanaan tata ruang desa
  14. Pemabangunan/Rehabilitasi/Peningkatan jalan desa (gorong-gorong)
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni
  2. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
  3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
  4. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
  5. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman
  6. Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
  7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,dll
  8. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
  9. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
  10. Pemeliharaan Taman Bermain anak milik desa
  11. Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan sanitasi pemukiman
  12. Pemeliharaan Penerangan Jalan Lingkungan Pemukiman



13. Pengelolaan Hutan Milik Desa
  14. Pengadaan/Pembangunan Penerangan Jalan dan Lingkungan Pemukiman
  15. Pembangunan rehabilitasi/Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa dan kehutanan
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
1. Pengelolaan lingkungan hidup
  2. Pelatihan/sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran masyarakat tentang lingkungan hidup
- a. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana transportasi desa
  2. Pembangunan/Rehabilitasi Peningkatan Pengadaan sarana prasarana Transportasi desa
  3. Pembuatan rambu-rambu jalan desa
  4. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)
  5. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
  6. Pemabangunan dan Pengelolaan Informasi Pembangunan Desa Berbasis Aplikasi (IDM)
- b. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- c. Sub Bidang Pariwisata
1. Pemeliharaan Saranadan prasarana pariwisata milik desa
  2. Pengembangan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
  3. Pembangunan pariwisata tingkat desa

### **8.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) \*\*
  2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
  3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
  4. Persiapan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
  5. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat
  6. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
  7. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (wakil desa tkt kec/kab/kota)
  8. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
  9. Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat

- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
  - 1. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa
  - 2. Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten
  - 3. Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/kebudayaan sebagai wakil desa tingkat kc.kab
  - 4. Pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
  - 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga sebagai Wakil Desa Tingkat Kec./ Kab/ Kota
  - 2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa
  - 3. Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
  - 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
  - 5. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
  - 1. Pembinaan Lembaga Adat
  - 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
  - 3. Pembinaan PKK
  - 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
  - 5. Karang Taruna

#### **8.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
  - 1. Peningkatan produksi perikanan
  - 2. Pelatihan/Bimtek untuk kelompok dan pengusaha perikanan
  - 3. Bantuan bibit, alat dan pakan ikan
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
  - 1. Peningkatan Produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan)
  - 2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat produksi dan pengolahan peternakan kandang dll)
  - 3. Pelatihan /Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan
  - 4. Pengadaan/Pengadaan/Pengolahan Hasil Usaha Pertanian
- c. Sub Bidang Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa
  - 1. Peningkatan kapasitas Petinggi
  - 2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa
  - 3. Peningkatan kapasitas BPD/Pratugas BPD
  - 4. Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan di Desa

- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - 1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
  - 2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
  - 3. Pelatihan dan penguatan penyandang disabilitas
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
  - 1. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM
  - 2. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, usaha kecil dan menengah serta koperasi
  - 3. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
  - 1. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
  - 2. Pengembangan Usaha BUM Desa untuk Pengembangan Produk Unggulan Desa
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
  - 1. Pemeliharaan Pasar Desa
  - 2. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
  - 3. Pembangunan industri kecil tingkat desa
  - 4. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin pedagang dll)

#### **8.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
  - 1. Penanggulangan Bencana
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat
  - 1. Penanganan Keadaan Darurat
- c. Sub Bidang Mendesak Desa
  - 1. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT)

Kegiatan masing-masing bidang selama 6 (enam) tahun kedepan digambarkan pada tabel matrik Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa Kemujan terlampir.

### **8.3 Strategi Pencapaian**

Upaya untuk merealisasikan Program Pembangunan Desa dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

Strategi internal pencapaian program pembangunan Desa meliputi :

- 1. Peningkatan sumber – sumber Pendapatan Asli Desa melalui Pendayagunaan Potensi dan aset – aset desa yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau.
- 2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditunjukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera.

3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilihan target pembangunan sumber pembiayaan yang menjadi tanggung jawab desa seperti jalan lingkungan desa beserta bangunan pelengkap.
4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis Masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, Hal ini dilakukan agar RPJMDesa yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan Masyarakat.

Strategi Eksternal pencapaian program pembangunnn Desa antara lain :

1. Membangun Kerjasama ditingkat desa untuk mendorong pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan Masyarakat
2. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga mewujudkan capaian program kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Strategi ini diharapkan mampu mencapai indikatr program selama enam tahun kedepan dimana setiap tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap anggaran.

Pelaksana dan Koordinator masing – masing kegiatan sedapat – dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing – masing kelembagaan yang ada. Namun, tetap melibatkan masyarakat desa yang dikelola oleh LPMD, Kegiatan yang terkait dibidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir komite sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh HIPPA, Kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dikelola oleh PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh karang taruna.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **9.1 Pedoman Transisi**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJM Desa berakhir, langkah yang dilakukan adalah :

- 1) RPJM Desa ini menjadi pedoman penyusunan RKP Desa dan RAPB Desa masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Petinggi terpilih hasil Pemilihan Petinggi (Pilkades) pada periode berikutnya.
- 2) RPJM Desa sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJM Desa dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.
- 3) Selanjutnya RKP Desa masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Desa dari Petinggi terpilih hasil Pilkades pada periode berikutnya, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJM Desa yang baru.

#### **9.2 Kaidah Pelaksanaan**

RPJM Desa merupakan satu satunya dokumen perencanaan di Desa yang pelaksanaannya dijabarkan dalam RKPD Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan program supra desa yang masuk ke desa agar menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada RPJM Desa;
- 2) RPJM Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD dan konsistensi antara RPJMD dengan RKPD Desa, Perangkat Desa berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Desa.

#### **9.3 Penutup**


Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, Pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin

keberlangsungan pembangunan didesa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Kemujan Tahun 2023–2028 merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Petinggi yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa kemujan tahun 2023-2028 secara terpadu, sinergi, dan searah dengan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat selama enam tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan RPJMDesa Kemujan Tahun 2023–2028 ditentukan oleh komitmen dan dukungan seluruh Perangkat Desa, BPD, LKD, dan seluruh masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

## POTRET/SKETSA DESA

**a. POTRET/SKETSA DESA .....**



**b.Daftar Masalah dan Potensi Dari Potret Desa Kemujan**

No	Masalah	Potensi
1	Pendidikan	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terbatasnya sarana pendidikan</li><li>- Tingginya Biaya hidup dibandingkan biaya pendidikan kalau melanjutkan pendidikan tanah jawa</li><li>- Motivasi belajar yang salah</li><li>- Orientasi sekolah untuk menjadi pegawai ( PNS )</li><li>- Tidak tersedianya sarana tamatan Perguruan Tinggi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Banyak anak usia sekolah</li><li>- Tingginya minat belajar</li><li>- Kemampuan orang tua</li></ul>
2	Kesehatan	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah penduduk 3.349 jiwa</li><li>- Banyak DIII dan S1 Kesehatan yang Masih menganggur</li><li>- Tingginya usia produktif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurangnya sarana kesehatan</li><li>- Belum adanya Akses Kesehatan yang mudah</li><li>- Terbatasnya tenaga kesehatan yang tugaskan di Pustu</li><li>- Tidak ada tokoh yang peduli terhadap kesehatan</li></ul>
3	Ekonomi	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Akses transportasi terbatas</li><li>- Sulitnya transportasi kapal</li><li>- Mahalnya operasional untuk usaha</li><li>- Belum adanya investor yang masuk</li><li>- Belum ada lahan</li><li>- Terbatasnya modal usaha</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Panorama alam pantai</li><li>- Bandara</li><li>- Kunjungan wisata</li><li>- Peluang usaha</li><li>- Potensi wilayah</li><li>- Tersedianya tenaga kerja</li><li>- Pasar desa</li></ul>
4	Infrastruktur	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terbatasnya anggaran</li><li>- Tumpang tindih pengelolaan</li><li>- Kurangnya kesadaran</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jalan desa</li><li>- Saluran air</li><li>- Pelabuhan nelayan</li><li>- Sarana peribadatan</li><li>- Rambu laut</li><li>- Sarana komunikasi</li><li>- Wilayah laut yang luas</li></ul>



KALENDER MUSIM DESA

a. Gambar Kalender Musim

Masalah/Kegiatan Keadaan	PANCARoba			MUSIM PANAS / KEMARAU					MUSIM HUJAN			
	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agts	Sept	Okt	Nov	Des
Terserang penyakit demam dan meriang	*	***	***	*	-	-	-	-	-	-	*	**
Warga kesulitan air	-	-	-	-	-	-	***	***	**	-	-	-
Lingkungan Terendam air/banjir	**	-	-	-	-	-	-	-	-	**	***	***
Musim Tanam	-	-	-	**	***	-	-	-	-	-	***	***
Musim Panen	-	-	-	-	*	**	***	-	-	-	-	-
Musim tangkap ikan /	***	***	***	**	-	-	-	-	-	-	-	**

**b. Daftar Masalah dan Potensi Dari kalender musim**

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim pancaroba , banyak masyarakat terserang penyakit Deman & Meriang .	<div>- Bidan desa</div> <div>- Posyandu</div>
2.	Pada musim kemarau ,banyak masyarakat desa di setiap RT masih kesulitan air karena sumur kering	<div>- Sumur</div> <div>- Lahan</div> <div>- PDAM</div>
3.	Pada musim hujan lingkungan terserang penyakit karena halaman tergenang air.	<div>- Kesehatan</div> <div>- Bidan</div> <div>- Kader</div>
4.	Pada musim hujan jalan jalan di lingkungan warga tergenang air	<div>- Gotong Royong</div>

BAGAN  
KELEMBAGAAN

a. Bagan Kelembagaan Desa



**b. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan**

**HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN**

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	Pemerintahan Desa	Semua pekerjaan berjalan dengan baik dan lancar, namun beberapa SPJ terlambat dikerjakan karena kebiasaan menunda-nunda	- Aparat desa lengkap dan aktif - Sarana prasarana tersedia
2.	BPD	BPD aktif dalam kegiatan rapat-rapat namun masih perlu bimbingan teknis dalam pengisian administrasi BPD	- Sarana prasarana lengkap
3.	LPM	Tugas dan fungsinya sudah jelas dan terlibat dalam rapat-rapat di Desa namun belum maksimal, sehingga perlu adanya peningkatan dan bimbingan	- Pengurus baru dan lengkap
4.	RT	Kurang melaksanakanpelaporan kependudukan dan kurang dalam pengisian laporan bulanan.	- RT lengkap - Pengurus aktif kegiatan di Desa
5.	Posyandu	Kegiatan sudah bagus dan kader sudah terlatih, namun sebagian bayi dan balita tidak datang keposyandu karena kurangnya motivasi dari kedua orangtua	- Kader lengkap - Sarana dan prasarana lengkap
6.	Karang Taruna	Pelaksanaan kerja kurang efektif dikarenakan pengurus baru, sehingga masih sangat perlu adanya bimbingan dari pemerintah desa dan BPD terkait tugas – tugas karang taruna.	- Sarana Prasarana ada
7.	Seni Budaya	Seni tari dan pencak silat sudah berjalan dan lengkap anggotanya, namun kurangnya penerus dan kurangnya manajemen latihan bagi anggota.	- Fasilitas lengkap - Pelatih ada
8.	Linmas	Tidak ada pelatihan Dan pendidikan linmas	- Sarana Prasarana ada

9.	PKK	Buku-buku administrasi PKK tidak terisi dan hanya dipakai ketika ada kegiatan-kegiatan	- Pengurus Baru dan Aktif
10.	Rukun Kematian	Susah mencari pengurus baru	
11.	Bumdes	Susa mengembangkan usaha dan kurangnya pembinaan dari pihak terkait di lingkup desa.	- Fasilitas lengkap
12.	Gapoktan	Susah mencari pengurus baru	- Potensi SDA yang banyak
13.	Kelompok Tani	Kurangnya kordinasi ketua kelompok tani	

## DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : KEMUJAN  
KECAMATAN : KARIMUNJAWA  
KABUPATEN : JEPARA  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu dan Kerikil lokal	250.000	m3
2	Pasir Pasang	150.000	m3
3	Lahan Tegalan	1.310	Ha
4	Lahan Persawahan	-	Ha
5	Lahan Hutan	100	Ha
6	Sungai	-	Ha
7	Tanaman Kelapa	275	Ha

Mengetahui Petinggi  
Kemujan

Kemujan 15 Maret 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

MAS'UD DWI WIJAYANTO

ACHADI

### Keterangan:

kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

## DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : KEMUJAN  
 KECAMATAN : KARIMUNJAWA  
 KABUPATEN : JEPARA  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1.738	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	1.611	orang
	c. Jumlah Keluarga	1.113	Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	513	org
	b. Pertambangan dan penggalian	0	org
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	0	org
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	28	org
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	3	org
	f. Jasa	0	org
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	0	org
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-3	0	orang
	b. Lulusan S-2	1	orang
	c. Lulusan S-1 keatas	32	orang
	d. Lulusan SLTA	524	orang
	e. Lulusan SMP	230	orang
	f. Lulusan SD	345	orang
	g. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	52	orang
4	.....		

Kemujan, 15 Maret 2023  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui

Petinggi Kemujan

MAS'UD DWI WIJAYANTO

ACHADI

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

# DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : KEMUJAN  
KECAMATAN : KARIMUNJAWA  
KABUPATEN : JEPARA  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan Desa	7	2.2 km
	b. Jalan kabupaten	1	13 km
	c. Jembatan Tani	3	220 m
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	bh
	b. Gedung TK	2	bh
	c. Gedung SD	1	bh
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	2	bh
	e. Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1	bh
	....		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	6	unit
	b. Poskesdes	1	unit
	c. Puskesmas	0	unit
	d. MCK	0	unit
	e. Sarana Air Bersih (SAB)	27	unit
	....		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa	1	unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	0	
	....		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	6	bh
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	0	
	....		
6	Aset berupa modal	1	bh
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		
	...		
7	...		

Mengetahui  
Petinggi

Kemujaan 15 Maret 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

MAS'UD DWI WIJAYANTO

ACHADI



DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : KEMUJAN  
KECAMATAN : KARIMUNJAWA  
KABUPATEN : JEPARA  
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Gotong Royong	4	kali
2	Kesenian Tradisional	3	kelompok
3	Sedekah Laut	1	kali
4	Sedekah Bumi	1	kali
5	Khaul Akbar	1	kali

Kemujaan 15 Maret 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

MengetahuiPetinggi

MAS'UD DWI WIJAYANTO

ACHADI

**MATRIKS LAMPIRAN – LAMPIRAN RPJMDESA DISUSUN MENGACU  
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR :39 tahun 2021  
TANGGAL :21 Juli 2021

**FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN  
KEGIATANYANG MASUK KE DESA**

FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN :  
PROVINSI :

No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Pemerintah / Pemda Prov / Pemda Kab (Kementerian /	Mendukung SDGs Desa No	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Desa/RT / RW)	Volume	Satuan	Total Page Desa (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Pemerintahan Desa	Pengastasi Kapasitas Perangkat Desa	Pemerintah (Kemendagri)	15	1, 2	Desa	5	Orang	5.000.000
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Jambatan	Pemda Prov (PU)	9	3				
3	Stimulan Ke masyarakat	Pelatihan Kemitraan	Pemda Kab (Kerbang)	16	1,2,3,4,5,6				
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Kewirausahaan Pertanian	Pemda Kab (Distasi)	8, 10	2				
5	Peningkatan Rencana, Keadaan dan Mendesk Desa								

Mengesah,  
Petinggi

Desa..... tanggal.....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

Jumlah Kolom	Disi Dengan
a	Notor Bidang
b	Bidang
c	Nama Program / Kegiatan
d	Pilih Salah Satu dari Pemerintah / Pemda Prov / Pemda Kab (Nama Kementerian / OPD)
e	SDGs Desa No
f	Tahun Pelaksanaan
g	Lokasi Kegiatan RT / RW / Dusun
h	Jumlah Output
i	Satuan Output
j	Total anggaran yang dipergunakan

## FORMAT RANCANGAN RPJM DESA

NAME: \_\_\_\_\_

14-00000  
 14-00000  
 14-00000

**Presented by:**

Task #	Issue	Best Practice
1	Visual Balance	
2	Color	
3	Proximity/Grouping	
4	Visual Hierarchy	
5	Repetition	
6	White Space	
7	Form/Function	
8	Consistency	
9	Alignment	
10	Contrast	
11	Proportion	
12	Balance	
13	Unity	
14	Emphasis	
15	Repetition	
16	Proximity	
17	Contrast	
18	Balance	
19	Unity	
20	Emphasis	
21	Repetition	
22	Proximity	
23	Contrast	
24	Balance	
25	Unity	
26	Emphasis	
27	Repetition	
28	Proximity	
29	Contrast	
30	Balance	
31	Unity	
32	Emphasis	
33	Repetition	
34	Proximity	
35	Contrast	
36	Balance	
37	Unity	
38	Emphasis	
39	Repetition	
40	Proximity	
41	Contrast	
42	Balance	
43	Unity	
44	Emphasis	
45	Repetition	
46	Proximity	
47	Contrast	
48	Balance	
49	Unity	
50	Emphasis	
51	Repetition	
52	Proximity	
53	Contrast	
54	Balance	
55	Unity	
56	Emphasis	
57	Repetition	
58	Proximity	
59	Contrast	
60	Balance	
61	Unity	
62	Emphasis	
63	Repetition	
64	Proximity	
65	Contrast	
66	Balance	
67	Unity	
68	Emphasis	
69	Repetition	
70	Proximity	
71	Contrast	
72	Balance	
73	Unity	
74	Emphasis	
75	Repetition	
76	Proximity	
77	Contrast	
78	Balance	
79	Unity	
80	Emphasis	
81	Repetition	
82	Proximity	
83	Contrast	
84	Balance	
85	Unity	
86	Emphasis	
87	Repetition	
88	Proximity	
89	Contrast	
90	Balance	
91	Unity	
92	Emphasis	
93	Repetition	
94	Proximity	
95	Contrast	
96	Balance	
97	Unity	
98	Emphasis	
99	Repetition	
100	Proximity	

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR : 39 TAHUN 2021  
TANGGAL : 21 JULI 2021

**FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN  
DALAM MUSRENBANG PEMBAHASAN RANCANGAN  
RPJM DESA**

FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.....di Desa..... Kecamatan.....  
Kabupaten/Kota..... Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal : .....  
Jenis : .....  
Tempat : .....

telah diadakan kegiatan ..... yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak sebagai unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan ..... adalah :

**A. Materi**

.....  
.....  
.....

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah :	.....	dari .....
Notulen :	.....	dari .....
Narasumber :	1. ....	dari .....
	2. ....	dari .....
	3. ....	dari .....
Unsur Peserta :	1. ....	dari .....
	2. ....	dari .....
	3. ....	dari .....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkepentingan menjadi kesepakatan akhir setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah ..... menyepakati beberapa hal yang berkepentingan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah ..... yaitu :

1. ....  
2. ....  
3. ....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat / pengambilan dan pemungutan suara / voting :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan

..... Tanggal .....  
Ketua BPD

Mengetahui  
Kepala Desa

.....

Wakil Masyarakat

.....

.....

LAMPIRAN III  
PERATURAN DESA KEMUJAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2023  
TANGGAL : 2 MARET 2023

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG PEMBAHASAN  
RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah pembahasan rancangan RPJM Desa di Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 2 Maret 2023  
Jam : 09.00 wib s/d selesai  
Tempat : Gedung Pertemuan Desa Kemujan

Telah dilaksanakan kegiatan musyawarah pembahasan rancangan RPJM Desa Kemujan yang telah dihadiri oleh wakil – wakil kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah pembahasan rancangan RPJM Desa Kemujan adalah :

A. Materi

Membahas kegiatan – kegiatan yang akan berjalan di RPJMDesa tahun 2023-2028

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Achadi dari Kasi Pemerintahan  
Notulen : Eklas Anam dari Perangkat Desa  
Narasumber : 1. Mas'ud Dwi Wijayanto dari Petinggi Kemujan

2. .... dari .....  
3. .... dari .....

Unsur peserta : 1. Gufron Wahid dari Pemuda

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah. Desa menyepakati beberapa hal yang bertepatan menjadi kesepakatan akhir setelah dilakukan pembahasan dan diskusi selanjutnya seluruh peserta musyawarah pembahasan rancangan RPJMDesa menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah pembahasan rancangan RPJM Desa Kemujan yaitu :

1. Pengkajian Potensi dan Masalah Berdasarkan Sketsa Desa
2. Pengkajian Potensi dan Masalah Berdasarkan Kalender Musim
3. Pengkajian Peluang Pendayagunaan Sumber Daya Desa

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat / aklamasi dan pemungutan suara / voting. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan.

Mengetahui :  
Petinggi Kemujan  
Kemujan, 2 Maret 2023  
Ketua BPD

MAS'UD DWI WIJAYANTO

TAJUKDING

Wakil Masyarakat

Jumaliya

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR : 39 TAHUN 2021  
TANGGAL : 21 JULI 2021

**FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN  
PEMBANGUNAN DESA**

FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DATA DAN INFORMASI RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....  
PROVINSI .....

No	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Jumlah Dana Insentif (Rp.)				Rencana Keuangan		Sumber Keuangan Lainnya Yang Sesi dan Tidak Mengikat
			PADA	Dana Desa (APBD)	Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab/Kota)	Dana Bantuan dari Hasil Pajak dan Retribusi	APBD Provinsi	APBD Kabupaten / Kota	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Pertanahan Desa								
2	Pertanian Desa								
3	Pembinaan Kemasyarakatan								
4	Pemberdayaan Masyarakat								
5	Penganggulangan Bencana, Kesehatan Dasar dan Mendekat Desa								

Mengenal,  
Meninggi

Desa....., tanggal.....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

Jumlah Saluran	Detail Dengan
a	Rencana Bidang
b	Rencana
c	Nama Program / Kegiatan
d	Jumlah biaya program yang didanai dari PADes (Rp)
e	Jumlah biaya program yang didanai dari DD (Rp)
f	Jumlah biaya program yang didanai dari ADD (Rp)
g	Jumlah biaya program yang didanai dari APBD-AD (Rp)
h	Jumlah biaya program yang didanai dari BSHF (Rp)
i	Jumlah biaya program yang didanai dari BSHK (Rp)
j	Jumlah biaya program yang didanai dari lain-lain (Rp)



KABUPATEN JEPARA  
KEPUTUSAN PETINGGI KEMUJAN  
NOMOR 141.2/21 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA ( RPJM – DESA)  
NOMOR 141.2/21 TAHUN 2023  
DESA KEMUJAN KECAMATAN KARIMUNJAWA

PETINGGI KEMUJAN

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 s/d 2028 Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Tim Penyusun RPJM Desa yang bertanggungjawab atas tersusunnya RPJM Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Petinggi tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Petinggi serta Arah Kebijakan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);

21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 39);
25. Peraturan Desa Kemujan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kemujan Tahun 2022 Nomor 7)

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Petinggi ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
  - b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Diktum KEDUA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. melakukan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dengan cara mengkaji Peta Jalan SDGs Desa , mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;

- b. melakukan pengkajian keadaan Desa;
- c. menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ;
- d. menyempurnakan Rancangan RPJM Desa disesuaikan dengan hasil Musrenbang Desa; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang dimaksud sebagaimana dictum ketiga huruf a, b, c, dan d kepada Petinggi

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun tersebut Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Petinggi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Petinggi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM : Keputusan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Kemujan  
Pada tanggal : 30 Januari  
2023

PETINGGI KEMUJAN,

MAS'UD DWI WIJAYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PETINGGI KEMUJAN  
NOMOR 141.2/21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RPJMDESA TAHUN 2023 s/d 2028  
DESA KEMUJAN KECAMATAN  
KARIMUNJAWA

SUSUNAN TIM PENYUSUN RPJM DESA TAHUN 2023 s/d 2028  
DESA KEMUJAN KECAMATAN KARIMUNJAWA

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mas'ud Dwi Wijayanto	Petinggi Kemujan	Pembina
2.	Achadi	Perangkat Desa	Ketua
3.	Eklas Anam	Perangkat Desa Kemujan	Sekretaris
4.	Mustakim	Perangkat Desa Kemujan	Anggota
5.	Ubaidurrahman	Perangkat Desa Kemujan	Anggota
6.	Sholeh	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemujan	Anggota
7.	Didik Irawan	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemujan	Anggota
8.	Gufron Wahid	Tomas	Anggota
9.	Jumaliya	Tomas/Kader / Unsur Perempuan	Anggota
10.	Rahmawati	Tomas/Kader / Unsur Perempuan	Anggota

Di tetapkan di : Kemujan  
Pada tanggal : 30 Januari 2023

PETINGGI KEMUJAN

MAS'UD DWI WIJAYANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**KECAMATAN KARIMUNJAWA**  
**DESA KEMUJAN**

Alamat : Jl. Marlisan No. 04 Kemujan Karimunjawa Jepara 59455

---

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA**  
**PENYUSUNAN RPJM DESA KEMUJAN**  
**TAHUN 2023-2028**

Berkaitan dengan penyusunan Dokumen RPJM Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 2 Maret 2023  
Tempat : Gedung Serba Guna Desa Kemujan  
Waktu : 09.00 wib s/d Selesai

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Petinggi Unsur Perangkat Desa, BPD, wakil – wakil dari kelompok, Dusun / RT dan tokoh masyarakat desa, serta unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam Daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah :

**A. Materi atau Topik**

- a. Pengkajian Keadaan Desa dalam Rangka Penyusunan RPJM Desa Tahun 2023-2028
- a. Penyampaian Daftar Usulan Kegiatan RPJM Desa Tahun 2023-2028
- b. Pembahasan Rancangan Perdes RPJM Desa Tahun 2023-2028

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pimpinan Rapat	: Tajukding	Dari Ketua BPD
Sekretaris/Notulis	: Ervan Zainudin	Dari Plt Carik
Narasumber	: 1. Mas'ud Dwi Wijayanto	Dari Petinggi
	2. ....	Dari P3MD
	3. ....	Dari .....

Setelah dilakukannya pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Menyepakati beberapa hal yang *Berketepatan Menjadi Kesepekatan Akhir Dari Musyawarah Desa Yaitu :*

- a. Adanya Potensi dan Masalah berdasarkan Sketsa Desa
- b. Adanya Potensi dan Masalah berdasarkan Kalender Musim
- c. Adanya Potensi dan Masalah berdasarkan Diagram Kelembagaan
- d. Peluang Pendayagunaan Sumber Daya Desa
- e. Tersusunnya Draf Rancangan Usulan Kegiatan RPJM Desa Tahun 2023-2028
- f. Tersusunnya Draf Rancangan Perdes RPJM Desa Tahun 2023-2028

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Kemujan, 2 Maret 2023  
Petinggi Kemujan

TAJUKDING

MAS'UD DWI WIJAYANTO

Wakil Masyarakat

.....

Mengetahui dan Menyetujui  
Wakil dan Peserta Musyawarah Desa

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1				1
2				2
3				3
4				4

**DAFTAR HADIR  
MUSYAWARAH DESA**

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Kemujan, 2 Maret 2023  
Petinggi Kemujan

MAS'UD DWI WIJAYANTO



**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA  
DENGAN PETINGGI KEMUJAN**

**TENTANG PENETAPAN PERATURAN DESA KEMUJAN  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM DESA) TAHUN 2023 - 2023**

Pada hari ini rabu tanggal lima belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Desa Kemujan, telah dilaksanakan Musyawarah antara BPD dan Pemerintahan Desa Nomor 3 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kemujan Tahun 2023-2028

Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan penetapan Desa tentang RPJMDesa tahun 2023-2028 dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD Desa Kemujan Bersama Petinggi dan Aparatur Pemerintah Desa Kemujan, Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Telah membuat kesepakatan terhadap Penetapan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2023 tentang RPJMDesa Tahun 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini.

Dalam musyawarah ini BPD Bersama Petinggi Desa Kemujan dan tokoh masyarakat telah menemui kata sepakat dalam beberapa hal terkait Penetapan Peraturan Desa Kemujan Nomor 3 Tahun 2023 tentang RPJMDesa Tahun 2023-2028, sebagaimana Berikut :

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Desa Kemujan Tentang RPJMDesa Kemujan Tahun 2023-2028, Petinggi harus bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) baik secara pribadi maupun secara kelembagaan Pemerintah Desa.
2. Peraturan Desa ini dijadikan sebagai pedoman bagi Petinggi dalam merancang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahun dan sebagai acuan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka 6 (enam) tahun kedepannya.
3. Dengan disahkan dan ditetapkan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2023 ini, Pemerintah Desa harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya, transparan, dan penuh tanggungjawab.

Disepakati ; Desa Kemujan  
Tanggal : 15 Maret 2023

Ketua BPD

Petinggi Kemujan

TAJUKDING

MAS'UD DWI WIJAYANTO

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**  
**(RPJM DESA) TAHUN 2023-2028**

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1				1
2				2
3				3
4				4
5				5
6				6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Kemujan, 15 Maret 2023  
Petinggi Kemujan

MAS'UD DWI WIJAYANTO





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Kecamatan.....

Petinggi.....

Alamat..... Telp. .... Fax. ....

Email : .....

---

## **BERITA ACARA**

### **MUSYAWARAH DESA**

**penyusunan RPJM desa .....**

**TAHUN 2023-2028**

Berkaitan dengan penyusunan Dokumen RPJM Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Tempat : .....

Waktu : .....

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Petinggi Unsur Perangkat Desa, BPD, wakil – wakil dari kelompok, Dusun / RT dan tokoh masyarakat desa, serta unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam Daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah:

#### **A. Materi atau Topik**

- a. Pengkajian Keadaan Desa dalam Rangka Penyusunan RPJM Desa Tahun 2023 – 2028
- b. Penyampaian Daftar Usulan Kegiatan RPJM Desa Tahun 2023 – 2028
- c. Pembahasan Rancangan Perdes RPJM Desa Tahun 2023 – 2028


## A. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	:	.....	Dari	Ketua BPD
Sekretaris/Notulis	:	.....	Dari	Sekdes
Narasumber	:	1. ....	Dari	Petinggi
		2. ....	Dari	P3MD
		3. ....	Dari	.....

Setelah dilakukannya pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Menyepakati beberapa hal yang *Berketetapan Menjadi Kesepakatan Akhir Dari Musyawarah Desa* yaitu:

- Tersosialisasinya Rencana Penyusunan Rancangan RPJM Desa 2023 - 2028
- Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2023 – 2028 Desa.....
- Pengkajian Potensi dan Masalah Berdasarkan Sketsa Desa
- Pengkajian Potensi dan Masalah Berdasarkan Kalender Musim
- Pengkajian Potensi dan Masalah Berdasarkan Diagram Kelembagaan
- Pengkajian Peluang Pendayagunaan Sumber Daya Desa

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD  


..... / .....  
Petinggi  


.....  
Wakil Masyarakat

.....  
Mengatui dan Menyetujui  
Wakil dan Peserta Musyawarah Desa

No	Nama	Alamat	jabatan	Tanda tangan	
1.	.....			1.	
2.	.....				2.
3.	.....			3.	
4.	.....				4.

DAFTAR HADIR

Musyawarah Desa

No	Nama	Alamat	jabatan	Tanda tangan	
1.	.....			1.	
2.	.....				2.
3.	.....			3.	
4.	Dst.				4.

..... / .....  
Petinggi



.....



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Kecamatan.....

Petinggi.....

Alamat..... Telp. .... Fax. ....

Email : .....

---

## **BERITA ACARA**

### **MUSYAWARAH DESA**

**penyusunan RPJM desa .....**

**TAHUN 2023-2028**

Berkaitan dengan penyusunan Dokumen RPJM Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Tempat : .....

Waktu : .....

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Petinggi Unsur Perangkat Desa, BPD, wakil – wakil dari kelompok, Dusun / RT dan tokoh masyarakat desa, serta unsur lain yang terkait di Desa, sebagaimana tercantum dalam Daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah:

#### **A. Materi atau Topik**

- a. Pengkajian Keadaan Desa dalam Rangka Penyusunan RPJM Desa Tahun 2023 – 2028
- b. Penyampaian Daftar Usulan Kegiatan RPJM Desa Tahun 2023 – 2028
- c. Pembahasan Rancangan Perdes RPJM Desa Tahun 2023 – 2028


## A. Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat : ..... Dari Ketua BPD  
Sekretaris/Notulis : ..... Dari Sekdes  
Narasumber : 1. .... Dari Petinggi  
2. .... Dari P3MD  
3. .... Dari .....

Setelah dilakukannya pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Menyepakati beberapa hal yang *Berketetapan Menjadi Kesepakatan Akhir Dari Musyawarah Desa* yaitu:

- Adanya Potensi dan Masalah berdasarkan Sketsa Desa
- Adanya Potensi dan Masalah berdasarkan Kalender Musim
- Adanya Potensi dan Masalah berdasarkan Diagram Kelembagaan
- Peluang Pendayagunaan Sumber Daya Desa
- Tersusunya Draft Rancangan Usulan Kegiatan RPJM Desa Tahun 2023 - 2028
- Tersusunya Draft Rancangan Perdes RPJM Desa Tahun 2023 - 2028

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD  


..... / .....  
Petinggi  


Wakil Masyarakat

.....  
Mengatuhi dan Menyetujui  
Wakil dan Peserta Musyawarah Desa

No	Nama	Alamat	jabatan	Tanda tangan	
1.	.....			1.	
2.	.....				2.
3.	.....			3.	
4.	.....				4.



# DAFTAR HADIR

## Musyawarah Desa

No	Nama	Alamat	jabatan	Tanda tangan	
1.	.....			1.	
2.	.....				2.
3.	.....			3.	
4.	Dst.				4.

..... / ..... .....

Petinggi



.....

**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....  
DENGAN PETINGGI.....**

**TENTANG PENETAPAN PERATURAN DESA .....  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNA JANGKA MENENGAN DESA  
(RPJM DESA) THUN 2023 – 2028**

Pada hari ini ..... tanggal **sat** bulan **mare** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (diisi sesuai tanggal berita acara) bertempat di Desa ..... , telah dilaksanakan Musyawarah atara BPD dan Pemerintahan Desa Nomor ..... tahun ..... Tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengan Desa (RPJMDesa) Desa..... Tahun 2023-2028

Musyawarah BPD dalam rangka pembahasan penetapan peraturan Desa tentang RPJMDesa tahun 2023-2028 dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD Desa ..... Bersama Kepala desa dan Aparat Desa ..... Telah membuat kesepakatan terhadap Penetapan Peraturan Desa Nomor..... tahun..... tentang RPJMDesa Taun 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam dictum dibawah ini.


Dalam musyawarah ini BPD Bersama Petinggi telah menemui kata sepakat dalam beberapa hal terkait Penetapan Peraturan Desa ..... Nomor..... Tahun..... tentang RPJMDesa Tahun 2023-2028, sebagaimana Berikut:

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Desa ..... Tetang RPJMDesa ..... Tahun 2023-2028, Petinggi harus bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) baik secara pribadi maupun secara kelembagaan Pemerintah Desa.
2. Peraturan Des aini dijadikan sbgai pedoman bagi Petinggi dalam merancang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahun dan sebagai acuan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka 6 (enam) tahun Kedepannya.
3. Dengan disahkan dan ditetapkan Peraturan Desa Nomor ..... tahun ..... ini, Pemerintah Desa harus menjalankannya dengan sebaik baiknya, trasparan, dan penuh rasa tanggungjawab.


Disepakati : **(nama Desa)**

Tanggal : .....

Ketua BPD .....



Petinggi .....



.....

.....

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**  
**(RPJM DESA) TAHUN 2023 - 2028**

No	Nama	Alamat	jabatan	Tanda tangan
1.	.....			1.
2.	.....			2.
3.	.....			3.
4.	Dst.			4.

..... / .....  
Petinggi

  
.....

Dokumentasi Kegiatan Penyusunan RPJMDes Tahun 2023-2028  
Desa ..... Kecamatan .....





